



BUKU SAKU

*Cerdas
Mengelola
& Keuangan*

Calon pengantin wajib baca buku ini!

Cerdas Mengelola Keuangan





Nasihat dari OJK bagi Calon Pengantin

Pemahaman terhadap aspek finansial dalam berumah tangga saat ini telah menjadi kebutuhan esensial. Oleh karena itu penting bagi kaum muda yang sedang mempersiapkan pernikahannya, untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip pengelolaan keuangan keluarga/ rumah tangga yang baik.

Buku saku ini disusun dan disajikan oleh OJK bekerja sama dengan para pemangku kepentingan sebagai panduan bagi para calon pengantin untuk menambah wawasan tentang pengelolaan keuangan yang sederhana, mengenal produk dan layanan jasa keuangan yang dibutuhkan oleh keluarga, serta memahami aspek perlindungan konsumen keuangan.

Kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya kaum muda yang sedang mempersiapkan diri untuk menikah.

Jakarta, September 2021

Tirta Segara

Anggota Dewan Komisioner

Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen,


Otoritas Jasa Keuangan.

*Buku ini dapat diunduh secara bebas dan gratis
melalui situs sikapiuangmu.ojk.go.id*



Daftar Isi

Nasihat dari OJK bagi Calon Pengantin	ii
Daftar Isi	iii
Bab I Lebih Dekat dengan OJK	1
Bab II Mari, Kita Mulai Merencanakan Keuangan Keluarga	15
Bab III Mengenal Produk dan Layanan Perbankan bagi Keluarga	27
Bab IV Apa itu Pasar Modal?	49
Bab V Mengapa Harus Berasuransi?	71
Bab VI Manfaat Multifinance dalam Pembiayaan Kebutuhan Keluarga	85
Bab VII Mempersiapkan Pensiun Sejak Dini	95
Bab VIII Memanfaatkan Layanan Pergadaian	111
Bab IX Menjadi Keluarga yang Produktif dengan Dukungan <i>Fintech</i> Pendanaan Bersama	123



Literasi dan Pengelolaan Keuangan dari Perspektif Ajaran Agama

Agama Islam:

وَلَا تُبْذِرْ تَبْدِيرًا ۖ (٢٦) إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۗ (٢٧)

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah berfirman:
Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan
(hartamu) secara boros. Sesungguhnya
pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara
syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar
kepada Rabbnya. (QS. Al-Isra': 26-27)

Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk
kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih
baik bagimu." (H.R Bukhari)"

Agama Kristen:

Harta yang Indah dan minyak ada di kediaman
orang bijak, tetapi orang yang bebal
memboroskannya (Amsal 21:20 TB)



Agama Hindu:

Perolehan harta bagi umat Hindu memiliki peranan penting untuk kehidupan sosial khususnya dalam hal memberi kepada sesama

Di dalam Atharva Veda III.2.45:


“sata hasta samahara, sahasra hasta samkira” yang artinya: “wahai umat manusia, perolehlah kekayaan (melalui jalan dharma) dengan seratus tanganmu, dan dermakanlah dengan kemurahan hati melalui seribu tanganmu”.

Agama Buddha:

“Dengan harta kekayaan yang dikumpulkannya dengan bersemangat, dengan cara-cara yang sah dan tanpa kekerasan, seseorang dapat membuat dirinya bahagia, juga orang tuanya, istri dan anak-anaknya , pelayan dan bawahannya, sahabatnya, kenalannya dan orang-orang lain dapat mempertahankan kekayaannya memberikan hadiah dan persembahan kepada sanak saudara, tamu-tamu, arwah leluhur, dan para dewa, membayar pajak kepada pemerintah dan mempersembahkan pemberian kepada orang-orang suci, untuk mengumpulkan pahala”. (Kitab Anguttara Nikaya, 67)

#1

LEBIH DEKAT DENGAN OJK



**OJK adalah lembaga
yang independen dan
bebas dari campur
tangan pihak lain.**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Pada masa sebelum OJK dibentuk, pengawasan lembaga jasa keuangan di industri pasar modal dan industri keuangan non-bank dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Kementerian Keuangan, dan industri perbankan diawasi oleh Bank Indonesia (BI).

Fungsi dan tugas OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Wewenang OJK Wewenang Pengaturan OJK adalah menetapkan:

- 1 Peraturan pelaksanaan UU OJK;
- 2 Peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- 3 Peraturan mengenai pengawasan; dan
- 4 Peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis.





Wewenang Pengawasan OJK adalah:

- 1** Melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen sektor perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB);
- 2** Memberikan dan/atau mencabut izin usaha; pengesahan; persetujuan atau penetapan pembubaran;
- 3** Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan menunjuk pengelola statuter; dan
- 4** Menetapkan sanksi administratif.



Terkait Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan:

- 1** Edukasi kepada masyarakat dalam rangka pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat;
- 2** Pelayanan pengaduan konsumen; dan
- 3** Pembelaan hukum untuk kepentingan perlindungan konsumen dan masyarakat.

Pelayanan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Salah satu tujuan terbentuknya OJK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Amanat tersebut tertuang pada Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, khususnya pasal 28 sampai dengan pasal 31.



Edukasi dan Perlindungan Konsumen Industri Jasa Keuangan

Edukasi dan perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan konsumen mengenai lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan yang ditawarkan. Dengan pemahaman yang baik pada akhirnya akan meningkatkan penggunaan produk dan jasa keuangan serta kepercayaan masyarakat dan konsumen terhadap lembaga dan produk jasa keuangan di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, konsep edukasi dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan di OJK dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1 Bersifat preventif (*preventive actions*)

Preventive actions dilakukan dalam bentuk pengaturan dan pelaksanaan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Edukasi dilakukan melalui berbagai media dan cara. Edukasi bersifat preventif diperlukan sebagai langkah awal untuk memberikan pemahaman yang baik kepada konsumen. Edukasi yang diberikan oleh OJK juga merupakan salah satu bentuk pelayanan konsumen.

2 Bersifat represif (*repressive actions*)

Repressive actions dilakukan dalam bentuk penyelesaian pengaduan, fasilitasi penyelesaian sengketa, penghentian kegiatan atau tindakan lain, dan pembelaan hukum untuk melindungi konsumen. OJK melakukan tindakan preventif dan represif yang mengarah pada inklusi keuangan dan stabilitas sistem keuangan. Pelaksanaan fungsi OJK di bidang edukasi dan perlindungan konsumen diharapkan dapat menumbuh kembangkan rasa percaya diri masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa keuangan serta menciptakan pasar yang wajar dan teratur. Kepercayaan dan keyakinan konsumen pada suatu pasar keuangan yang berfungsi secara baik merupakan prasyarat dalam menjaga stabilitas, pertumbuhan, efisiensi, dan inovasi keuangan dalam jangka panjang.





Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI)

Selain itu, dalam rangka mencegah maraknya tawaran dan praktik investasi ilegal, maupun penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat, OJK bersama dengan 11 Kementerian dan Lembaga membentuk **Satuan Tugas Waspada Investasi** (Satgas WI). Satgas WI memiliki tugas antara lain:

- Menginventarisasi kasus-kasus investasi ilegal;
- Menganalisis kasus-kasus;
- Menghentikan atau menghambat maraknya kasus investasi ilegal;
- Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat;
- Meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait;
- Melakukan pemeriksaan bersama atas kasus investasi ilegal.

Adapun Kementerian/Lembaga yang menjadi Anggota SWI adalah sebagai berikut:

1

Otoritas Jasa Keuangan
(merangkap sebagai
Ketua SWI);

2

Kementerian Perdagangan
Republik Indonesia;

3

Kementerian Komunikasi
dan Informatika Republik
Indonesia;

4

Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia;

5

Kejaksaan Republik
Indonesia;

6

Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

7

Badan Koordinasi
Penanaman Modal;

8

Bank Indonesia

9

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia;

10

Kementerian Agama
Republik Indonesia;

11

Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Republik
Indonesia

12

Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK).

Tips Berinvestasi yang Aman

1

Pahami hak, kewajiban, imbal hasil dan risiko investasi yang ditawarkan;

2

Sesuaikan dengan dana yang dimiliki;

3

Tentukan tujuan investasi: jangka pendek/jangka panjang;

4

Pilih produk sesuai manfaat yang ingin diperoleh dan karakter pribadi (misalnya: pengembangan dana dan/ atau perlindungan diri);

5

Kenali tipe karakter pribadi terhadap pengambilan risiko (risiko rendah, risiko sedang, atau risiko tinggi);

6

Ingat hukum dalam berinvestasi, *High Risk High Return*.

Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK)

Merupakan Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan yang disediakan oleh OJK untuk pelayanan konsumen dan/atau masyarakat di sektor jasa keuangan. Layanan APPK mencakup pertanyaan, penyampaian informasi maupun pengaduan.



APPK dapat diakses melalui tautan:

<https://kontak157.ojk.go.id>

Kontak OJK 157

Selain APPK, OJK memiliki layanan konsumen melalui Kontak OJK melalui



157



081-157-157-157



konsumen@ojk.go.id



PENANGANAN PENGADUAN DAN SENGKETA DENGAN APPK

Tahap I Internal Dispute Resolution (IDR) pada PUJK



OJK menelaah pengaduan: indikasi sengketa dan/atau indikasi pelanggaran ketentuan

Tahap II *External Dispute Resolution*

LAPS

terdaftar OJK

Pengadilan ²⁾

¹⁾ Penyelesaian PUJK berupa Tanggapan Pengaduan: Penjelasan permasalahan atau penawaran penyelesaian

²⁾ Konsumen dapat memilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) namun tidak dicatat dalam APPK

#2

MARI, KITA MULAI MERENCANAKAN KEUANGAN KELUARGA



FPSB mendefinisikan perencanaan keuangan sebagai proses mencapai tujuan hidup melalui pengelolaan keuangan secara terencana.

Seringkali kita merasa sudah melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, namun kenapa ketika akhir bulan kita merasa ada yang kurang dan uang tidak cukup? Mungkin kita perlu mempertanyakan kembali apakah kita sudah melakukan perencanaan keuangan dengan baik atau belum. Di buku ini kami akan menyampaikan bagaimana merencanakan keuangan dengan lebih baik.

Financial Planning Standards Board (FPSB) mendefinisikan perencanaan keuangan sebagai sebuah proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terencana.

Tujuan hidup yang dimaksud misalnya menyiapkan dana kelahiran anak, dana pendidikan anak, dana untuk memiliki rumah, dana beribadah, dana hari tua, warisan, dan lain sebagainya; termasuk diantaranya ketika menghadapi sebuah musibah atau keadaan di luar rencana seperti kehilangan pekerjaan, sakit, dan faktor-faktor lainnya.

Perencanaan keuangan diperlukan karena dalam siklus kehidupan manusia terdapat tujuan yang ingin dicapai dan kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipenuhi dimana semua itu membutuhkan perencanaan yang matang. Selain itu, perencanaan keuangan juga diperlukan untuk mengantisipasi kondisi ketidakpastian dan berbagai risiko yang mungkin terjadi dan akan mempengaruhi kondisi keuangan.

Perencanaan keuangan merupakan salah satu upaya kita untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Sesuatu yang direncanakan tentu akan lebih baik daripada jika tanpa perencanaan yang matang.

Tahapan Kehidupan

Tahapan dalam kehidupan adalah: Masa anak-anak, masa lajang, masa awal pernikahan, masa orang tua, masa tua awal, masa awal pensiun, dan masa pensiun. Pada masing-masing tahapan, setiap individu akan mempunyai prioritas tujuan keuangan yang khusus seperti: membeli rumah, menyekolahkan anak, wisata/kewajiban ibadah atau menyiapkan dana pensiun.

Tujuan keuangan itu bermacam-macam dan dalam jangka waktu yang berbeda-beda:

- 1 Jangka pendek, tujuan yang target pencapaiannya antara 1 sampai 3 tahun; (contoh biaya sewa rumah, membeli kendaraan bermotor, mempersiapkan biaya kelahiran anak)
- 2 Jangka menengah, yang target waktunya antara 3 sampai 5 tahun (contoh mempersiapkan biaya pendidikan anak, uang muka pembelian rumah, *upgrade* kendaraan bermotor); dan
- 3 Jangka panjang, yang target waktunya lebih dari 5 tahun (kelanjutan pendidikan anak, pembayaran angsuran rumah, persiapan dana hari tua, ibadah Haji).



Sebaiknya tujuan keuangan keluarga dibicarakan secara terbuka bersama pasangan, agar tercipta harmoni dan saling mendukung untuk tercapainya tujuan bersama. Penting bagi setiap orang untuk melakukan perencanaan dan mengetahui tujuan keuangan karena segala upaya yang dilakukan merupakan sebuah tanda rasa syukur dan menjaga amanah terhadap rezeki yang telah diberikan Tuhan YME. Dalam hal takdir menentukan kehidupan yang sesuai dengan rencana maupun tidak, tentunya kita tetap mensyukuri apa yang telah ditakdirkan dengan terus menjalankan upaya untuk lebih baik.



Hubungan Tahap Kehidupan dengan Tujuan Keuangan

Apabila kita sudah paham dengan tahap kehidupan yang sedang kita jalani serta tujuan keuangan yang menjadi prioritas, maka kita telah melalui langkah yang terpenting yaitu membangun fondasi menuju pembentukan pola pikir dan perilaku keuangan yang baik.

Sebagai contoh, seseorang yang sedang transisi dari masa lajang ke masa pembentukan keluarga akan memikirkan sebagai sebuah keluarga apa yang perlu diprioritaskannya. Membuat daftar prioritas akan membantunya kemudian menentukan 3 prioritas tujuan keuangan teratas misal:



1
Menyiapkan dana darurat.



2
Dana untuk membeli rumah atau uang muka untuk KPR.



3
Mulai menyisihkan dana untuk hari tua (dana pensiun).



Sebagai pasangan yang akan menikah juga perlu berdiskusi tentang topik keuangan yang penting seperti:

- 1 Sumber penghasilan, dari 1 atau 2 sumber penghasilan atau menambah sumber penghasilan lain;
- 2 Pengelolaan keuangan berdasarkan tujuan dan prioritas yang telah disepakati bersama pasangan

disesuaikan dengan tujuan keuangan keluarga. Sebaiknya hindari berutang untuk membiayai keinginan yang kurang penting, yang pada akhirnya membuat keadaan keuangan keluarga terpuruk, akibat besarnya cicilan utang, dan menjadi gagal mencapai tujuan keuangan. Mulailah dengan menabung untuk sebuah aset dan menjaga gaya hidup sesuai dengan kebutuhan keluarga demi tercapainya masa depan yang sejahtera.

Sisihkan vs Sisakan (Cashflow Management)

Dalam melakukan pengelolaan keuangan yang baik, jika seseorang sudah memiliki tujuan keuangan maka mulailah sisihkan penghasilan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan. Sebagai acuan kita dapat sisihkan sekitar 10% untuk dana sosial, minimal 20% untuk diinvestasikan, dan maksimal 30% untuk membayar cicilan utang. Kemudian **sisakan** 40% dapat dihabiskan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Sisihkan dalam anggaran lebih baik daripada menyisakan dalam merencanakan keuangan.

Prinsip menyisihkan penghasilan sesuai alokasi anggaran adalah lebih baik dari pada membelanjakan seluruh penghasilan dengan berharap akan ada sisanya. Pada kenyataannya, seringkali penghasilan akan habis tanpa sisa untuk diinvestasikan atau ditabung.

Memiliki keinginan dalam kehidupan merupakan suatu hal yang wajar, namun dalam kondisi

keuangan yang terbatas sebaiknya ditetapkan skala prioritas tentang kebutuhan yang lebih penting untuk mencapai tujuan keuangan keluarga. Sebaiknya hindari berutang untuk membiayai keinginan yang kurang penting, yang pada akhirnya membuat keadaan keuangan keluarga terpuruk, akibat besarnya cicilan utang, dan menjadi gagal mencapai tujuan keuangan.

Kebutuhan vs Keinginan (Skala Prioritas)

- 1 Membuat kesepakatan bersama pasangan tentang hal-hal yang menjadi kebutuhan Utama keluarga setiap saat dan selalu meninjau kebutuhan tersebut.
- 2 Memahami antara kebutuhan dan keinginan yang merupakan langkah paling penting dalam mengelola pengeluaran.
- 3 Buatlah skala prioritas agar kualitas hidup menjadi lebih baik. Setelah itu baru menentukan hal-hal lain yang ingin dilakukan atau diperoleh dan menyepakati keinginan yang masih wajar dipenuhi sesuai dengan kondisi keuangan.
- 4 Pergunakan uang dengan sebaik-baiknya sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan keuangan.





Utang Baik vs Utang Buruk

Dalam memenuhi kebutuhan hidup terkadang membutuhkan utang. Pastikan utang tersebut merupakan utang baik.

UTANG BAIK

adalah utang yang disesuaikan dengan kemampuan bayar dan dapat meningkatkan produktivitas atau kualitas hidup seperti membeli alat produksi untuk meningkatkan penghasilan usaha dan membeli rumah untuk ditempati maupun disewakan.

UTANG BURUK

adalah utang yang membebani keuangan keluarga yang umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sesaat, seperti konsumsi berlebihan untuk makan, piknik, serta hiburan lainnya. Utang buruk dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangga.

Mengurangi Pengeluaran vs Menambah Pendapatan

Lalu bagaimana jika kita ingin meningkatkan investasi, konsumsi seperti hiburan atau ganti *gadget*? Atau bagaimana jika kita dalam kondisi terdesak secara keuangan?

Pada prinsipnya, **pengeluaran tidak boleh melebihi dari pendapatan**. Sebaiknya kita menerapkan pola hidup hemat agar dapat menyisihkan penghasilan untuk ditabung atau diinvestasikan, misalnya hemat listrik, hemat bahan bakar, dan sebagainya. Kita harus menganalisa pengeluaran untuk menentukan biaya yang kurang penting dan dapat dikurangi sehingga sebagian pendapatan dapat ditabung atau diinvestasikan. Jika dirasa sudah tidak mungkin untuk menekan pengeluaran, mulailah untuk mencari tambahan pendapatan.



Rasio Keuangan

Dengan menjaga pola pikir dan perilaku keuangan, kita selanjutnya dapat melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan keuangan pribadi melalui beberapa indikator, diantaranya:

1

Apakah pendapatan lebih besar daripada pengeluaran?

2

Apakah sudah menyisihkan secara rutin untuk menabung dan berinvestasi?

3

Apakah cicilan utang di bawah batas maksimal 30% dari penghasilan?

4

Apakah sudah memiliki dana darurat untuk mengantisipasi pengeluaran yang sifatnya tiba-tiba dan mendesak?

5

Apakah nilai aset lebih besar dari jumlah utang?



Dengan melakukan pemeriksaan tersebut, kita akan mendapatkan sebuah gambaran seberapa sehat kondisi keuangan kita. **Kesehatan kondisi keuangan** seseorang dapat diukur dari beberapa rasio berikut:

- 1 **Rasio Likuiditas**, untuk mengukur ketersediaan aset lancar seperti, yaitu uang tunai/aset lancar atau yang mudah dijual menjadi uang tunai, untuk memenuhi kebutuhan hidup, kewajiban rutin dan keperluan darurat seandainya penghasilan rutin terhenti atau berkurang. **Ukurannya adalah minimal 3x pengeluaran bulanan.**
- 2 **Rasio kemampuan menabung**, untuk mengukur kemampuan menabung yang disisihkan dari penghasilan. Semakin besar rasio ini maka diharapkan semakin besar juga kemungkinan untuk mencapai tujuan keuangan. **Ukurannya adalah minimal 10% penghasilan** disisihkan untuk menabung atau berinvestasi.
- 3 **Rasio cicilan**, untuk mengukur beban membayar cicilan utang bulanan dibandingkan dengan penghasilan per bulan. **Ukurannya adalah maksimal 30% dari penghasilan perbulan.**
- 4 **Rasio utang terhadap aset**, untuk mengukur perbandingan antara total nilai aset dengan total utang. **Ukurannya adalah total utang maksimal 50% dari total nilai aset.**

#3

MENGENAL PRODUK DAN LAYANAN PERBANKAN BAGI KELUARGA



Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit



Tahukah kamu, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).

Perbankan menjalankan usahanya berdasarkan prinsip kepercayaan sehingga produk dan jasa yang diberikan kepada para konsumen (nasabah) memberikan solusi dalam mengelola berbagai kebutuhan di bidang keuangan seperti investasi, transaksi dan jasa. Bank memiliki tiga kegiatan usaha yang pokok, yaitu:

- 1 Kegiatan menghimpun dana masyarakat, yaitu tabungan, deposito, dan giro.
- 2 Kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat, yaitu memberikan fasilitas kredit.
- 3 Kegiatan menyediakan layanan jasa perbankan, yaitu transaksi pengiriman uang (transfer), transaksi pembayaran (listrik, air, uang sekolah, telepon, dan lain- lain), dan transaksi pembelian (membeli pulsa, tiket kereta, tiket pesawat, pengiriman uang keluar negeri, dan lain-lain).

Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya

1 Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, contoh Bank Rakyat Indonesia, Bank Central Asia, Bank Jabar Banten dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran contohnya Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia Bank Mega Syariah dan lain-lain. Selain itu kita juga mengenal Bank Pembangunan Daerah (BPD) seperti Bank DKI, Bank Sulutgo, dan Bank Papua, dimana kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah provinsi di berbagai daerah.

2 Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Setiap Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah wajib mencantumkan kata Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di depan namanya misalnya Bank Perkreditan Rakyat Maju Bersama atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Maju Bersama.

Jenis Bank Berdasarkan Prinsip Kegiatan Usahanya

1 Bank Konvensional



Bank Konvensional adalah bank yang beroperasi menurut kebiasaan dan berdasarkan kesepakatan umum, seperti adat, kebiasaan, dan kelaziman.

2 Bank Syariah



Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Bank Syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Adapun Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari bank umum syariah yang melaksanakan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip Syariah. Prinsip syariah yang dimaksud yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank menyediakan produk simpanan, pinjaman/ pembiayaan, dan investasi.

Terdapat 3 produk simpanan pada bank, pertama:

1. Tabungan

Tabungan adalah simpanan konsumen di bank yang memberikan kemudahan kepada nasabah (konsumen) untuk menarik dananya setiap saat dengan menggunakan instrumen penarikan sesuai ketentuan bank seperti buku tabungan, kartu ATM/debet, *mobile banking*, *internet banking*, dan lain-lain.

Karakteristik	Manfaat	Risiko
<ul style="list-style-type: none">- Setoran awal;- Bunga/bagi hasil lebih kecil dibanding investasi lain (deposito); dan- Dapat dikenakan biaya administrasi sesuai dengan kebijakan bank. Dalam beberapa variasi tabungan, terdapat jenis tabungan yang tidak dikenakan biaya antara lain seperti produk tabungan bagi pelajar.	<ul style="list-style-type: none">- Aman (uang tidak mudah ter- cecer/dicuri);- Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai ketentuan yang berlaku;- Berkembang karena bank akan memberikan bunga yang dihitung berdasarkan saldo tabungan, pada tabungan bank syariah nasabah dapat memperoleh	<ul style="list-style-type: none">- Pada bank konvensional, nilai tabungan tidak akan dijamin apabila bunga melebihi suku bunga penjaminan LPS.- Seiring berjalannya waktu, nilai riil tabungan akan terus berkurang karena inflasi (ada saat dimana bunga tabungan per tahun lebih kecil daripada tingkat inflasi).

	<p>bagi hasil atau imbalan yang telah disepakati;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Praktis karena layanan dapat diakses melalui ATM, SMS <i>Banking</i>, <i>Mobile Banking</i>, <i>Internet Banking</i>, <i>Phone Banking</i>, dan <i>Call Center</i>); dan - Melatih budaya gemar menabung dan hemat; - Sarana mencapai tujuan keuangan melalui Tabungan Berencana yang digunakan untuk rutin menabung setiap bulan dengan jumlah tetap sampai dengan jangka waktu tertentu misalnya 5 tahun dan tidak dapat dicairkan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat saldo minimum untuk mempertahankan tabungan dalam status aktif.
--	---	--



2. Deposito

Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Karakteristik	Manfaat	Risiko
<ul style="list-style-type: none">- Deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir, umumnya mempunyai jangka waktu mulai dari 1, 3, 6, dan 12 sampai dengan 24 bulan;- Deposito yang akan jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis (<i>Automatic Roll Over</i>);- Deposito dapat dalam mata uang Rupiah ataupun mata uang asing;	<ul style="list-style-type: none">- Dapat dijadikan jaminan kredit/ pembiayaan;- Berkembang karena akan memperoleh bunga/bagi hasil yang umumnya lebih tinggi dari bentuk simpanan lainnya;- Dapat mengelola keuangan secara lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito; dan- Dijamin oleh LPS.	<ul style="list-style-type: none">- Pada bank konvensional, nilai deposito tidak akan dijamin apabila bunga melebihi suku bunga penjaminan LPS;- Terdapat biaya pinalti apabila dana ditarik sebelum jangka waktu berakhir.



3. Giro

Giro adalah simpanan nasabah untuk kepentingan usaha, dimana nasabah dapat melakukan penarikan secara tidak langsung dengan menggunakan cek atau bilyet giro yang diserahkan kepada pihak lain untuk dicairkan oleh pihak lain tersebut atau bisa ditarik dengan menggunakan sarana penarikan lain oleh nasabah setiap saat sesuai ketentuan bank.

Karakteristik	Manfaat	Risiko
<ul style="list-style-type: none">- Penarikan dana melalui media cek atau bilyet giro;- Dapat dipergunakan untuk usaha.	<ul style="list-style-type: none">- Praktis (cek atau bilyet giro merupakan sarana pembayaran tanpa menggunakan uang tunai).- Bonafid (rekening giro meningkatkan reputasi bisnis nasabah, karena bank selektif dalam memberikan izin kepada nasabah untuk memiliki rekening giro di bank).- Imbal hasil (kelebihan dana di rekening giro mendapatkan jasa giro meskipun jasa atau bonusnya relatif kecil dari tabungan).- Nasabah akan menerima laporan rekening bulanan.	<ul style="list-style-type: none">- Terdapat konsekuensi <i>blacklist</i> ketika dana yang ditulis di cek/ bilyet melebihi saldo giro;- Untuk cek, apabila hilang dan ditemukan pihak yang tidak bertanggung-jawab, pihak tersebut dapat mencairkannya;- Jika masa berlaku cek/bilyet habis, maka dana tidak dapat dicairkan.

Simpanan dana masyarakat berupa tabungan, deposito, dan giro yang dihimpun oleh bank, baik konvensional maupun syariah akan dijamin oleh pemerintah melalui LPS. Besarnya dana simpanan yang dijamin oleh LPS ditentukan oleh pemerintah. Nilai simpanan yang dijamin oleh LPS paling tinggi sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) per nasabah per bank (www.lps.go.id).

Kriteria simpanan yang layak bayar apabila bank dilikuidasi oleh otoritas berwenang adalah memenuhi prasyarat 3T, yaitu:

- 1 Tercatat (simpanan nasabah tercatat di bank);
- 2 Tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS atau LPS *rate* (khusus Bank Konvensional); dan
- 3 Tidak menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat, misalnya memiliki *Non Performing Loan* (NPL)/kredit macet dan terlibat *fraud*.

Bank memberikan produk pinjaman sesuai dengan kebutuhan nasabahnya. Secara umum pinjaman dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Pinjaman Produktif (Kredit Usaha)

Kredit usaha adalah penyediaan dana dalam jumlah tertentu dari bank untuk mendukung tujuan usaha, dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman yang mewajibkan nasabah untuk melunasi pinjaman/pembiayaan dalam waktu tertentu serta pembayaran bunga atau bagi hasil dan biaya lainnya.

Tujuan Kredit Usaha yaitu untuk mendukung keperluan usaha nasabah yang mencakup:

1. Kebutuhan Modal Kerja untuk membiayai kegiatan jangka pendek seperti kebutuhan pembelian persediaan ataupun membiayai piutang dagang dan biaya operasional lainnya. Umumnya jangka waktu pinjaman antara 1-3 tahun dan bank bisa memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memperpanjang fasilitas kreditnya apabila telah jatuh tempo. Pembayaran kredit dapat dilakukan secara mencicil atau sekaligus lunas.
2. Kebutuhan Investasi untuk mendukung kebutuhan dana investasi jangka panjang seperti pembelian kios, ruko, mesin, pembangunan pabrik atau pembelian kendaraan, dan lain-lain. Jangka waktu kredit investasi pada umumnya cukup panjang dan biasanya lebih dari 3 tahun. Umumnya pelunasan kredit investasi dilakukan dengan mencicil pokok dan bunga/*margin* secara bulanan.

2. Pinjaman Konsumtif (Kredit Konsumsi)

Kredit Konsumsi adalah kredit yang digunakan untuk membeli sesuatu yang sifatnya konsumtif, seperti membeli rumah, kendaraan pribadi, dan keperluan lainnya. Jenis kredit konsumsi yang biasanya cukup laris adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan, dan Kartu Kredit. Umumnya risiko kredit konsumsi relatif lebih tinggi, sehingga suku bunga atau margin bagi hasil yang dibebankan kepada nasabah untuk kredit konsumsi akan lebih besar ketimbang bunga atau margin bagi hasil kredit untuk tujuan usaha.

Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan salah satu bentuk pinjaman dari bank yang juga berfungsi sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk membeli barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (*merchant*).



3. Pinjaman Multiguna (Kredit Multiguna)

Kredit multiguna adalah kredit yang bisa digunakan untuk tujuan apa saja, baik untuk konsumsi maupun untuk memulai usaha baru seperti percetakan, bisnis penerjemah tersumpah dan dagang. Salah satu produk kredit serba guna yang sering dipasarkan adalah Kredit Tanpa Agunan (KTA).

Persyaratan Agunan Untuk Jaminan Kredit

Setiap produk kredit mempunyai persyaratan yang berbeda tentang agunan kredit. Bentuk agunan bisa berbentuk tanah, bangunan, kendaraan, mesin, dan lain-lain. Namun, ada juga kredit yang tidak mensyaratkan agunan. Suku bunga atau margin bagi hasil untuk kredit yang tanpa mensyaratkan agunan biasanya lebih tinggi dari kredit yang mensyaratkan agunan.



Di bank syariah, istilah ‘pinjaman’ diganti dengan ‘pembiayaan’ sebab basis produk bank syariah menggunakan akad. Akad yang digunakan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah, misalnya akad *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *qardh*, dan akad lainnya sesuai dengan Undang-Undang.

Di dalam perbankan syariah, ada berbagai produk pembiayaan diantaranya: Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Konsumtif, Kartu Kredit Syariah, KPR Syariah, KUR Syariah, dan Pembiayaan Multiguna.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu menggunakan akad-akad sesuai dengan skema/tujuannya, berupa;

- 1 Skema bagi hasil dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah/ musyarakah mutanaqishah*;
- 2 Skema sewa menyewa dengan akad *ijarah* atau sewa beli dengan akad *ijarah muntahiya bittamlik*;
- 3 Skema jual beli dengan akad *piutang murabahah*, *salam*, dan *istishna*’;
- 4 Skema pinjam meminjam dengan akad *piutang qardh*; dan
- 5 Skema sewa menyewa jasa dengan akad *ijarah* untuk transaksi *multijasa/multiguna*’; atau
- 6 Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Selain menjadi tempat menabung, bank juga dapat menjadi alternatif tempat berinvestasi dengan imbal hasil yang lebih tinggi dibanding produk tabungan. Beberapa produk investasi yang dapat digunakan/dibeli melalui bank, antara lain Reksa Dana, Surat Berharga Negara (seperti ORI dan Sukuk), dan sebagainya. Produk Investasi ini, juga dimiliki oleh bank syariah dengan akad *mudharabah* dan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Fungsi bank yang berikutnya yaitu menyediakan jasa perbankan. Jasa perbankan yang umum dikenal terbagi dalam beberapa kategori, yaitu:

1 **Jasa transfer**

Transfer adalah jasa pengiriman dana dari rekening nasabah ke penerima (*beneficiary*), dimana penerima mungkin mempunyai rekening di bank yang sama, bank lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Transfer ke rekening dalam bank yang sama disebut dengan istilah pemindahbukuan.



Jasa transfer ke rekening penerima di bank lain dikategorikan atas 3 jenis transfer tergantung pada lama waktu dana diterima oleh pihak penerima atau masuk ke rekening penerima, yaitu:

- 1) Transfer *online*, dana masuk ke rekening penerima langsung secara *real time* setelah perintah transfer dilakukan.
- 2) Transfer melalui Sistem Kliring Nasional Indonesia (SKNI), yaitu dana masuk ke rekening penerima berdasarkan skedul yang ditetapkan oleh penyelenggara SKNI. Saat ini proses penerusan transfer antar bank melalui SKNI bisa berlangsung 4 kali dalam 1 hari. Transfer SKNI digunakan untuk nilai transfer yang lebih besar dari transfer *online*, namun tidak melebihi Rp500.000.000,00 per perintah transfer.
- 3) Transfer melalui *Real Time Gross Settlement* (RTGS), yaitu sistem transfer elektronik dimana bank-bank terhubung dengan sistem RTGS milik Bank Indonesia yang proses transaksinya dapat langsung terlaksana saat itu juga (*real time*) setelah bank pengirim mengirimkan instruksi. Nilai transfer minimal sebesar Rp100.000.000,00 per perintah transfer.

Kecepatan penerimaan dana transfer melalui RTGS dan SKNI lebih lambat dari transfer *online*, karena terdapat jeda waktu antara perintah transfer yang diberikan nasabah dengan saat bank meneruskan perintah tersebut dalam sistem Bank Indonesia.

2 **Jasa Pembayaran**

Jasa pembayaran adalah layanan yang diberikan bank kepada nasabah untuk melakukan pembayaran tagihan rutin berkala seperti tagihan listrik, uang sekolah, tagihan air, angsuran kredit, dan lain-lain.

3 **Jasa Pembelian**

Jasa pembelian adalah layanan kemudahan kepada nasabah untuk memesan barang atau jasa melalui jaringan bank, seperti ATM, *mobile banking*, dan *internet banking* sekaligus melakukan pembayaran kepada pihak penjual dengan proses pemindahbukuan. Misalnya membeli pulsa telepon, membeli barang di *E-Commerce*, dan lain-lain.


4 **Jasa Lainnya**

Bank Garansi, *Safe Deposit Box*, *Bank Insurance*, dan lain-lain.

Setiap nasabah (konsumen) bank perlu memahami hak dan kewajiban sebagai nasabah antara lain:

Hak Nasabah:

- 1) Mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan.
- 2) Mendapatkan bunga atau bagi hasil atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan.
- 3) Mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank.
- 4) Mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank.
- 5) Menuntut bank dalam hal terjadi pembocoran rahasia nasabah.





Kewajiban Nasabah:

- 1) Mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh bank, sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh nasabah.
- 2) Melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh bank.
- 3) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 4) Menjaga kerahasiaan data pribadi dan aktivitas perbankan. Misalnya tidak membagikan *Personal Identification Number* (PIN), kode *One Time Password* (OTP) ke pihak lain dan tidak meminjamkan nomor tabungan ke pihak lain.

Media (*delivery channel*) dari layanan perbankan dapat dibagi kedalam dua jenis. Pertama, konvensional yaitu jaringan kantor dan agen bank. Kedua, media elektronik yaitu ATM, *Electronic Data Capture* (EDC), *mobile/internet/sms banking*.

Perbankan Digital



Perbankan Digital adalah layanan perbankan dengan memanfaatkan media elektronik (*electronic delivery channel*) yang memungkinkan nasabah dapat bertransaksi secara mandiri. Aktivitas perbankan dapat dilakukan dimulai dari pembukaan rekening hingga penutupan rekening.

Penyelenggaraan layanan perbankan digital merupakan penerapan atas aplikasi teknologi informasi yang terus berkembang dan dimanfaatkan untuk menjawab keinginan nasabah perbankan yang menginginkan pelayanan yang cepat, aman, nyaman, murah dan tersedia setiap saat (24 jam/hari, 7 hari/minggu) dan dapat diakses dari mana saja, baik itu dari ponsel, komputer, *laptop*, *notebook*, dan sebagainya.

Contoh layanan perbankan digital yang ada saat ini adalah sebagai berikut:

- 1 Layanan mesin ATM yang lengkap dari pembukaan rekening, pencetakan kartu ATM, transaksi setor dan tarik tunai, pembayaran, pembukaan rekening, dan lain-lain.
- 2 Aplikasi *mobile* yang bisa diunduh dari telepon seluler nasabah, sehingga nasabah bisa melakukan registrasi pembukaan rekening melalui aplikasi tersebut dan selanjutnya bisa bertransaksi perbankan secara mudah.
- 3 Layanan transaksi di jaringan perusahaan yang bekerja sama sebagai agen bank untuk nasabah membuka rekening dan bertransaksi seperti program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).
- 4 Aplikasi penyimpanan saldo uang (*stored value money*) atau dompet elektronik yang tersimpan dalam ponsel dengan teknologi *Near Field Communication* (NFC) atau *Quick Response* (QR) yang memungkinkan transaksi secara cepat.
- 5 Interkoneksi aplikasi bank dengan aplikasi daring (dalam jaringan) melalui *sharing Application Programming Interface* (API).

Dalam memilih dan menggunakan produk dan jasa dari bank konvensional/bank syariah, konsumen dan masyarakat wajib memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1 Meneliti terlebih dahulu profil bank yang menawarkan produk atau jasanya, apakah yang bersangkutan telah mendapatkan izin usaha atau terdaftar di OJK. Selain itu, pastikan bahwa bank yang akan dipilih telah dijamin oleh LPS.
- 2 Membaca dengan seksama setiap informasi atau kontrak yang berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan bank dan meminta penjelasan jika diperlukan sehingga segala hal dapat dipahami secara jelas sebelum membeli atau menandatangani kontrak/perjanjian.
- 3 Memahami secara detail atas biaya-biaya yang dikeluarkan dan serta potensi biaya lain yang akan dikenakan bank di masa depan atas produk dan jasa yang digunakan oleh nasabah seperti biaya administrasi bulanan, denda, biaya administrasi, dan lain-lain.
- 4 Memahami secara detail tentang potensi imbal hasil dan risiko yang melekat pada produk seperti suku bunga atau margin bagi hasil yang tetap atau mengambang (*floating*) serta potensi risiko penurunan nilai investasi pada produk tertentu sebelum menyepakati penggunaan produk tersebut.

Nasabah akan dikenakan biaya-biaya terkait penggunaan produk simpanan, yaitu biaya yang sifatnya wajib dan variatif. Biaya wajib ini diberlakukan oleh seluruh bank pada produk simpanan mereka sedangkan untuk biaya variatif diberlakukan berdasarkan kebijakan internal bank.

Sesuai dengan peraturan pemerintah maka setiap hasil yang diterima nasabah dari bunga atau bagi hasil akan dikenakan pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPH) Final Pasal 4 ayat (2) sebesar 20% dari bunga/bagi hasil yang diperoleh untuk simpanan yang lebih dari Rp7.000.000,-



#4

APA ITU PASAR MODAL?



Sejak disahkannya UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang jelas tentang produk pasar modal yang bisa menjadi alternatif investasi masyarakat.

Mengapa kita perlu BERINVESTASI?

Terdapat beberapa hal yang mendasari pentingnya kita melakukan investasi, diantaranya:

1 Mengalahkan Inflasi (Kenaikan Harga)

Dengan adanya inflasi atau penurunan nilai riil mata uang akibat kenaikan harga, maka daya beli masyarakat akan berkurang. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari meningkatnya kebutuhan, kenaikan harga minyak, meningkatnya harga bahan pokok, hingga banyaknya peredaran mata uang di suatu negara. Cara ampuh melawan pengaruh inflasi adalah dengan berinvestasi yang memiliki imbal hasil di atas nilai inflasi per tahunnya. Andaikan nilai inflasi per tahun rata-rata sekitar 5%, maka kita perlu berinvestasi di instrumen yang memberikan imbal hasil lebih tinggi.

2 Memenuhi Kebutuhan Setiap Tahap Kehidupan

Sesuai dengan tahapan kehidupan manusia, seiring dengan bertambahnya umur tentu kebutuhan akan semakin besar. Pada saat lajang, kita mungkin cukup hanya menanggung biaya hidup diri sendiri. Namun, ketika sudah menikah dan memiliki anak, serta harus merawat orang tua, kebutuhan menjadi bertambah banyak.


3 Menabung Saja Tidak Cukup

Kebiasaan menabung perlu dilakukan untuk mencadangkan dana kita dalam memenuhi kebutuhan darurat dan tujuan keuangan jangka pendek. Namun demikian, menabung saja tidak cukup sehingga perlu dilengkapi dengan investasi untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang.

4 Melindungi Nilai Aset

Berinvestasi bukan hanya ditujukan untuk orang yang sedang membangun kemandirian finansial (mapan). Bagi orang yang sudah mapan sekalipun, kegiatan investasi juga dapat melindungi nilai kekayaan dengan mengupayakan hasil investasi di atas bunga atau bagi hasil perbankan.





5 **Mempersiapkan Masa Depan**

Berinvestasi merupakan salah satu cara mempersiapkan masa depan kita dan keluarga. Sebagai contoh, pendidikan anak merupakan kebutuhan masa depan yang perlu direncanakan dengan matang sedini mungkin. Tidak hanya pendidikan saja, kita juga perlu mempersiapkan biaya pensiun dan kebutuhan kesehatan sedini mungkin.

6 **Mengatasi Timbulnya “Sandwich Generation”**

Saat ini banyak keluarga yang tidak hanya menanggung biaya anak-anaknya namun juga menanggung biaya orang tua (*sandwich generation*). Membantu orang tua merupakan kewajiban yang berpahala besar, namun alangkah lebih baik apabila kita sudah memasuki masa purna bakti sehingga dapat hidup mandiri dengan membiayai kebutuhan tanpa membebani anak-anak.

Tujuh aspek dalam berinvestasi, yaitu:

1 Pola Pikir

Sebelum berinvestasi kita perlu memiliki pola pikir yang jelas tentang investasi. Sebagai manusia kita harus memahami bahwa kita tidak hanya akan hidup saat masih memiliki penghasilan saja, kita juga memiliki mimpi dan keinginan yang perlu diwujudkan, dan kita sebagai makhluk sosial memiliki keinginan untuk berbagi kepada sesama. Mimpi dan keinginan tersebut akan lebih mudah kita realisasikan apabila kita memiliki pola pikir investasi yang baik.

2 Dana Investasi

Investasi tidak boleh menggunakan dana yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kita perlu secara rutin mengalokasikan sebagian dari pendapatan untuk dana investasi. Orang yang bisa mengelola gaya hidupnya dengan baik, seharusnya dia mampu berinvestasi lebih dari 10% pendapatannya.

3 Wahana Investasi

Banyak instrumen-instrumen investasi keuangan yang bisa dibeli oleh investor seperti deposito, saham, reksa dana, obligasi, sukuk dan lain sebagainya.

4 Tujuan Jelas

Mendapatkan penghasilan tetap, mengumpulkan modal usaha, atau menyiapkan dana darurat.

5 Jangka Waktu

Jangka waktu investasi bisa dibagi dalam tiga periode, yaitu: jangka pendek (1 s.d. 3 tahun), menengah (3 s.d. 5 tahun,) atau panjang (lebih dari 5 tahun). Jangka waktu ini baiknya disesuaikan juga dengan tujuan keuangan yang hendak dicapai.

6 Imbal Hasil

Ada dua bentuk imbal hasil yang diperoleh dari produk investasi keuangan. Pertama, keuntungan dari selisih harga (*capital gain*). Kedua, produk investasi keuangan yang menghasilkan pendapatan secara regular.

7 Risiko

Risiko investasi adalah tingkat potensi kerugian yang timbul jika hasil investasi tidak sesuai harapan. Selain menjanjikan potensi keuntungan, investasi juga memiliki risiko.

Jenis investasi terbagi dalam 2 yaitu:

- 1 Investasi pada aset riil (berupa tanah/rumah/properti dan emas/logam mulia).
- 2 Investasi pada aset keuangan (berupa tabungan, deposito serta investasi di produk pasar modal).

Apa itu Pasar Modal?

Pasar Modal dapat dibayangkan seperti pasar pada umumnya yaitu sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek (UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal).

- Secara sederhana, pasar modal mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang (perusahaan atau emiten) dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk investasi keuangan (investor) seperti saham, reksa dana, obligasi, sukuk dan lain sebagainya.

Selain itu, Pasar Modal diawasi oleh OJK dan *Self Regulatory Organization* (SRO) yang terdiri dari IDX (Bursa Efek Indonesia/BEI), Kliring Penjaminan

Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). BEI dapat diilustrasikan seperti mall, dimana Perusahaan Sekuritas sebagai toko/penjual, saham dan obligasi sebagai barang yang diperdagangkan, sedangkan investor sebagai pembeli.

Risiko Investasi di Pasar Modal

Sebagai investor, kita perlu mengetahui bahwa risiko investasi di pasar modal selalu ada karena tiap jenis produk investasi memiliki keunggulan dan risikonya masing-masing. Secara umum risiko investasi di pasar modal terdiri dari risiko fluktuasi harga (*market risk*), risiko gagal bayar (*credit risk*), risiko likuiditas (*liquidity risk*), dan risiko pelanggaran terhadap peraturan (*regulation risk*).

1 Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena penurunan harga produk investasi keuangan yang disebabkan faktor fluktuasi pasar harian. Kerugian yang terjadi akibat harga beli produk investasi keuangan lebih tinggi daripada harga jualnya (*capital loss*).

2 Risiko gagal bayar adalah risiko yang timbul karena para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi produk investasi keuangan tidak dapat memenuhi kewajiban yang disebutkan dalam kontrak kepada pihak lain yang terkait sehingga berpotensi menyebabkan hilangnya nilai investasi. Risiko ini umumnya terdapat pada instrumen berbasis surat utang.

3 Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul karena sulitnya menjual produk investasi keuangan. Risiko ini umumnya terdapat pada instrumen yang jarang ditransaksikan.

4 Risiko pelanggaran aturan adalah risiko yang timbul karena perusahaan atau pengelola produk investasi keuangan melanggar aturan yang ditetapkan oleh regulator. Salah satu akibatnya misalnya *delisting*, yaitu sahamnya tidak lagi diperjualbelikan di bursa. Dalam Efek Syariah, *delisting* diartikan keluarnya Efek dari Daftar Efek Syariah (DES) sehingga tidak lagi memenuhi kriteria prinsip syariah di Pasar Modal. Oleh sebab itu, dalam produk investasi keuangan syariah dikenal juga risiko kepatuhan syariah (*sharia compliance risk*).

Produk-Produk Investasi di Pasar Modal

Produk-produk pasar modal terdiri dari Saham, Obligasi, Sukuk, Reksa Dana dan *Securities Crowd Funding* (SCF).

Saham merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) pada suatu perusahaan. Investor memperoleh keuntungan berupa dividen dan *capital gain*. Saham memiliki risiko lebih tinggi daripada Obligasi dan Reksa Dana.

Investasi saham itu ternyata:

- 1 Mudah, artinya banyak perusahaan sekuritas dan Penasihat Investasi yang dapat memberi rekomendasi investasi dan ada *online trading*, tidak sulit untuk melakukan pemantauan.
- 2 Terjangkau, artinya mulai dari Rp100.000 setiap bulan, sehingga tidak membutuhkan modal yang besar.
- 3 Menguntungkan, artinya investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang sehingga investasi di pasar modal bukan judi dan tidak memiliki risiko yang tinggi.

Konsep Dasar

SAHAM

Saham adalah bukti kepemilikan dari suatu perusahaan, misalkan kita memiliki modal Rp8.000.000 dan membuat usaha jualan bakso, artinya kita sebagai pemegang saham tunggal usaha tersebut (karyawan bisa diri sendiri atau mempekerjakan orang lain). Kemudian seiring berjalannya waktu, usaha jualan bakso berkembang pesat dan ingin membuka cabang baru, dan mengajak rekan kita untuk gabung karena kekurangan modal, maka apabila teman kita ikut bergabung, kepemilikan sahamnya dibagi dengan rekan kita sesuai porsi permodalan yang disetorkan.



Obligasi adalah surat pernyataan utang dari penerbit kepada pemegang Obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran.



Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya. Investor memperoleh keuntungan berupa kupon dan *capital gain*, sedangkan bukti kepemilikannya adalah Obligasi/Sukuk. Konsep dasar Obligasi/Sukuk dapat dipindahtangankan, kupon dibayarkan secara periodik sesuai dengan prospektus sampai dengan jatuh tempo, risiko berupa gagal bayar (*default*), serta risiko cenderung lebih rendah daripada investasi saham.



Reksa Dana adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal (sebagai unit penyertaan) untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen investasi lainnya oleh Manajer Investasi, dimana keuntungannya berupa *capital gain*. Bukti kepemilikan Reksa Dana adalah unit penyertaan, dengan risiko yang cenderung lebih rendah daripada Saham.

Saat ini juga terdapat Reksa Dana Syariah sebagai sarana investasi bagi masyarakat yang memiliki preferensi kesyariahan. Pada Reksa Dana Syariah, investasi hanya dapat dilakukan pada efek yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES).

Jenis Reksa Dana berdasarkan komposisi secara umum terdiri dari:

- 1 Pasar uang adalah instrumen Reksa Dana yang melakukan investasi 100% dari aktivitya dalam efek pasar uang (Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito, dan lain-lain).
- 2 Pendapatan Tetap adalah instrumen Reksa Dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivitya dalam bentuk efek bersifat surat utang.
- 3 Saham adalah instrumen Reksa Dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivitya dalam efek bersifat ekuitas.
- 4 Campuran adalah instrumen Reksa Dana yang melakukan investasi dengan ketentuan 1-79% dari aktivitya dalam bentuk efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, dan efek pasar uang.

Manfaat Berinvestasi di Reksa Dana adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Reksa Dana bukan objek pajak;
2. Biaya relatif rendah untuk jenis investasi yang keuntungan/imbalance hasilnya cukup menjanjikan;
3. Pengelolaan Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi dan di administrasikan oleh Bank Kustodian yang profesional dan terdaftar di OJK;
4. Cocok bagi pemodal pemula yang tidak terlalu menguasai teknik-teknik portofolio;
5. Terjangkau, dimana minimum investasi dapat dimulai dari Rp10.000; serta
6. Risiko relatif rendah karena investasinya terdiversifikasi.



Securities Crowdfunding (SCF) adalah Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi yang bertujuan sebagai sumber pendanaan yang cepat, mudah, dan murah bagi kalangan generasi muda dan UKM yang belum *bankable* untuk mengembangkan usahanya. Syarat Menjadi Penerbit dan Pemodal di SCF adalah sebagai berikut:

PENERBIT

- Berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Koperasi, Firma dan Memiliki Laporan Keuangan.
- Potensi pendanaan dan maksimal yang bisa didapatkan dari pendanaan Efek bersifat ekuitas atau utang.
- Maksimal Rp10.000.000.000 dalam jangka waktu 12 bulan.

PEMODAL

- Penghasilan < Rp500.000.000 per tahun dapat melakukan investasi maksimal 5% dari penghasilan per tahun.
 - Penghasilan > Rp500.000.000 per tahun, dapat melakukan investasi maksimal 10% dari penghasilan per tahun.
- Kecuali:
- Pemodal berbentuk Badan Hukum.
 - Pemodal yang sudah memiliki pengalaman dalam Pasar Modal.

Dalam hal investasi di pasar modal, investor memiliki hak dan kewajiban.

Hak

Memperoleh informasi terkait fitur dan layanan produk sesuai tujuan dan profil risiko.

Memperoleh hasil investasi.

Membeli dan menjual kembali produk investasi

Memperoleh keterbukaan informasi

Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyampaikan suara.

Hak atas hasil likuidasi secara proposional.

Hak sebagai pemegang saham/Obligasi/efek lainnya.

Kewajiban

Mematuhi ketentuan dan persyaratan sebagai investor.

Memahami prospek produk investasi agar terhindar dari spekulasi.

Tidak melakukan transaksi yang dilarang.


Bertanggung jawab atas keputusan investasi/aset yang dimiliki.

Membayar *fee*/biaya transaksi.

Membayar pajak yang timbul dari setiap produk.



MEKANISME PERDAGANGAN EFEK DI PASAR SEKUNDER



Mekanisme perdagangan Efek di pasar sekunder (BEI) adalah sebagai berikut:

- 1 Sebelum dapat melakukan transaksi, terlebih dahulu investor harus menjadi nasabah di Perusahaan Efek terdaftar atau broker saham. Pertama kali investor melakukan pembukaan Rekening Efek dengan mengisi dokumen pembukaan rekening. Di dalam dokumen pembukaan rekening tersebut memuat identitas nasabah lengkap (termasuk tujuan investasi, profil risiko dan keadaan keuangan) serta keterangan tentang investasi yang akan dilakukan. Berikut langkah-langkah untuk melakukan pembukaan Rekening Efek:

Cara Membuka Rekening Efek

1. Datang ke Perusahaan Efek membawa dokumen identitas (KTP dan NPWP)
2. Mengisi formulir pembukaan Rekening Efek dan Rekening Dana Nasabah
3. Transfer dana setoran awal
4. Menerima *Single Investor Identity* (SID)

- 2 Nasabah atau investor dapat melakukan order jual atau beli setelah investor disetujui untuk menjadi nasabah di Perusahaan Efek yang bersangkutan. Umumnya setiap Perusahaan Efek mewajibkan kepada nasabahnya untuk mendepositkan sejumlah uang tertentu sebagai jaminan bahwa nasabah tersebut layak melakukan jual beli saham.
- 3 Order yang masuk selanjutnya akan ditampilkan di BEI dan juga bisa dilihat pada layar transaksi Perusahaan Sekuritas. Apabila harga transaksi cocok, transaksi akan terjadi secara sistem dimana untuk perpindahan aset dan pembayaran akan difasilitasi oleh Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
- 4 Untuk pembelian yang berhasil, investor harus menyetorkan dana sejumlah nilai pembelian ditambah biaya ke Rekening Dana Nasabah (RDN) maksimal 2 hari kerja sejak transaksi. Untuk penjualan yang berhasil, investor akan menerima dana pembayaran 2 hari kerja setelahnya.


Perdagangan dilakukan melalui proses tawar menawar secara berkesinambungan (*continuous auction market*) dalam satuan perdagangan efek. Tawar menawar dilakukan dengan memperhatikan prioritas harga dan waktu (*price and time priority*).

Saat ini juga terdapat Sistem *Online Trading Syariah* (SOTS) sebagai sarana jual dan beli saham syariah bagi para investor yang memiliki preferensi kesyariahan. SOTS memiliki berbagai fitur keunggulan antara lain:

1. Bebas dari risiko bertransaksi saham non syariah.
2. Bebas dari fasilitas *margin trading* yang bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Bebas dari transaksi *short selling* yang bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Dalam beberapa SOTS terdapat fasilitas terkait filantropi syariah (*wakaf* saham, *zakat* saham).

Cara Membuka Rekening Reksa Dana

1. Datang langsung ke Agen Penjual (Bank, Sekuritas, atau Manajer Investasi) atau unduh aplikasi Agen Penjual atau Gerai Penjualan Reksa Dana yang terdaftar
2. Mengisi formulir dengan melengkapi data KTP
3. Membaca dan memahami prospektus reksa dana
4. Melakukan pembelian dengan cara transfer ke rekening atas nama Reksa Dana
5. Investor akan mendapatkan surat konfirmasi pembelian dari Bank Kustodian yang dikirimkan secara elektronik dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)



Mekanisme Kegiatan Reksa Dana

Investor dapat melakukan pembukaan rekening Reksa Dana dengan cara langsung ke Manajer Investasi, melalui Agen Penjual (Bank, Sekuritas), platform *marketplace* Reksa Dana, atau melalui Gerai Penjualan (*e-commerce*) dengan membawa KTP dan mengikuti langkah-langkah pembukaan rekening sesuai ketentuan yang berlaku.

Reksa Dana merupakan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian. KIK memuat Hak dan Kewajiban Manajer Investasi, Hak dan Kewajiban Bank Kustodian dan Hak dan Kewajiban Investor. Manajer Investasi dan Bank Kustodian membuat perjanjian bersama tersebut untuk mengatur tugas dan kewajiban masing-masing pihak.

Tugas Bank Kustodian adalah melakukan penyelesaian transaksi, menyimpan surat berharga, menghitung Nilai Aktiva Bersih (NAB) dan menjadi unit registrasi investor. Sedangkan, tugas Manajer Investasi adalah mengelola dana untuk diinvestasikan pada produk pasar modal. Selanjutnya reksa dana yang berbentuk KIK ditawarkan kepada investor.

- 1 Investor berinvestasi di reksa dana dengan cara melakukan pemindahan uang ke rekening reksa dana yang terdaftar di Bank Kustodian.
- 2 Selanjutnya investor tersebut akan mendapat unit penyertaan sebagai satuan kepemilikan Reksa Dana.
- 3 Dana investor selanjutnya dikelola oleh Manajer Investasi ke instrumen saham, utang dan pasar uang. Sedangkan, pada proses pembayaran pelunasan (*redemption*) akan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada investor.
- 4 Pembelian/*subscription* dilakukan dengan cara melakukan transfer ke rekening atas nama Reksa Dana. Dalam hal pembelian melalui sekuritas/bank, biasanya dilakukan pemindahbukuan dari rekening atas nama investor ke rekening atas nama Reksa Dana.
- 5 Untuk penjualan/*redemption*, dilakukan dengan cara mengisi formulir penjualan. Pengisian formulir dapat dilakukan pada formulir kertas ataupun secara elektronik sesuai fasilitas yang tersedia.
- 6 Apabila semuanya telah sesuai ketentuan, investor akan mendapatkan dana hasil penjualan Reksa Dana maksimal T+7 hari kerja ke rekening yang terdaftar pertama kali.

Selain potensi keuntungan dari berinvestasi di Pasar Modal, sisi lain yang harus diketahui investor Pasar Modal yaitu biaya transaksi setiap kali menjual maupun membeli. Umumnya, biaya ini tidak terlalu besar sehingga tidak akan mengurangi keuntungan kita. Apa saja biaya-biaya yang akan dikenakan saat melakukan transaksi di Pasar Modal? Berikut rinciannya.

Biaya (*Fee*) broker untuk transaksi saham

Fee broker transaksi saham terdiri dari dua jenis yaitu *fee* beli dan *fee* jual.


- 1 *Fee* beli adalah *fee* transaksi ketika melakukan pembelian saham. Biaya ini bervariasi antara perusahaan sekuritas dengan nilai rata-rata antara 0,15% - 0,3%.
- 2 *Fee* jual adalah *fee* transaksi ketika melakukan penjualan saham. Biaya ini bervariasi antara perusahaan sekuritas dengan nilai rata-rata antara 0,25% - 0,4%.

Biaya (*Fee*) untuk transaksi Reksa Dana

Fee untuk transaksi Reksa Dana dapat dibagi menjadi:

- 1 Biaya Pembelian yang dikenakan ketika investor membeli Reksa Dana, besarnya berkisar antara 0-2%.
- 2 Biaya Penjualan yang dikenakan ketika investor menjual Reksa Dana, besarnya berkisar antara 0-2%.
- 3 Biaya Pengalihan yang dikenakan ketika investor mengalihkan dari Reksa Dana yang satu ke Reksa Dana yang lain, besarnya berkisar antara 0-2%.

Pengenaan biaya Reksa Dana sangat beragam, ada yang tidak dikenakan biaya alias 0% karena menggunakan *platform online*, ada juga yang mengenakan biaya karena menggunakan tenaga pemasar yang melayani investor langsung. Masyarakat bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya.



Biaya (*Fee*) terkait Obligasi/Sukuk


Fee untuk obligasi memiliki praktik yang berbeda tergantung agen penjual/sekuritasnya.

- 1 Biaya transaksi yang dikenakan atas transaksi pembelian atau penjualan Obligasi. Biasanya dalam angka nominal tertentu, tetapi banyak juga yang menggratiskan biaya transaksi.
- 2 Biaya penyimpanan yang dikenakan ketika suatu Obligasi disimpan pada bank atau sekuritas. Obligasi berbentuk elektronik sehingga atas penitipan dan penyimpanan dikenakan biaya yang dipotong pada saat pembagian kupon, nilainya berkisar antara 0-0,05% per tahun.




#5

MENGAPA HARUS BERASURANSI?



Asuransi adalah salah satu bentuk pengalihan risiko dari tertanggung kepada pihak penanggung dengan membayar sejumlah premi



Asuransi adalah salah satu bentuk pengalihan risiko dari tertanggung (pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi) kepada pihak penanggung (perusahaan asuransi sebagai penerima dan pengelola risiko dari tertanggung) dengan membayar sejumlah premi. Terdapat beberapa istilah dalam asuransi, yaitu:

- 1 **Tertanggung:** pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi.
- 2 **Penanggung:** perusahaan asuransi sebagai penerima dan pengelola risiko dari tertanggung.
- 3 **Premi:** kewajiban yang harus dibayarkan tertanggung kepada penanggung atas jasa pengalihan risiko.
- 4 **Polis Asuransi:** Surat kontrak/perjanjian sebagai bukti pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung.
- 5 **Nilai/Uang Pertanggungan:** sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh penanggung (perusahaan asuransi) kepada tertanggung.
- 6 **Klaim:** ganti rugi/santunan yang wajib dibayar penanggung jika tertanggung mengalami risiko kerugian yang dijamin dalam polis.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh pemegang polis Asuransi adalah sebagai berikut:

- 1 Memberikan rasa aman dan perlindungan.
- 2 Memberikan kepastian.
- 3 Meminimalisasi risiko kerugian.
- 4 Menjadikan hidup lebih tenang.
- 5 Menjaga keberlangsungan kegiatan usaha bertanggung.

Mengenal Risiko

Risiko adalah kemungkinan atau potensi kerugian yang timbul akibat terjadinya sesuatu yang tidak dikehendaki. Risiko mengandung unsur “ketidakpastian”, dalam hal waktu, tempat, dan kepada siapa peristiwa tersebut terjadi. “Kerugian” tersebut harus dapat dinilai dengan uang. Terdapat berbagai jenis risiko, diantaranya adalah: risiko yang dapat dihindari, risiko yang dapat dikelola sendiri, dan risiko yang dapat dialihkan.

Risiko dapat dihindari dengan melakukan antisipasi dengan cara mengalihkannya kepada pihak lain, yaitu perusahaan asuransi (penanggung). Umumnya masyarakat sulit untuk membedakan produk asuransi dan jenis asuransi. Oleh karena itu, dibutuhkan pengenalan atas klasifikasi asuransi, sebagai berikut:

Asuransi Berdasarkan Tujuan Operasional

Ditinjau dari tujuan operasionalnya, asuransi dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu:

- 1 Asuransi Komersial** adalah asuransi yang bertujuan memperoleh keuntungan bagi pemegang saham. Asuransi jenis ini dilakukan oleh perusahaan asuransi swasta nasional, perusahaan swasta kerja sama antara nasional dan luar negeri (*joint venture*) ataupun perusahaan negara (BUMN).
- 2 Asuransi Sosial** merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat. Contoh asuransi sosial adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- 3 Asuransi Wajib** adalah program asuransi yang diwajibkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh atau kelompok tertentu dalam masyarakat guna mendapatkan perlindungan dari risiko tertentu, selain asuransi sosial, antara lain: PT TASPEN (Persero), PT ASABRI (Persero) dan PT Jasa Raharja (Persero).

Asuransi Berdasarkan Pengelolaan Dana

Ditinjau dari pengelolaan dananya, asuransi dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah.

- 1 Asuransi Konvensional** adalah salah satu bentuk pengalihan risiko dari tertanggung (pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi) kepada pihak penanggung (perusahaan asuransi sebagai penerima dan pengelola risiko dari tertanggung) dengan membayar sejumlah premi.
- 2 Asuransi Syariah** (*ta'min, takaful atau ta'awun*) adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong di antara sesama peserta dengan menghibahkan sejumlah dana tertentu ke dalam dana *tabarru'* yang memberikan pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan prinsip syariah.

Asuransi Berdasarkan Jenis

Ditinjau dari jenisnya, asuransi dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu asuransi jiwa dan asuransi umum.

- 1 **Asuransi Jiwa** adalah yang memberikan jaminan perlindungan dalam bentuk pengalihan risiko keuangan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Produk asuransi jiwa terdiri atas:
 - a. Asuransi Jiwa Berjangka (*Term Life*), ciri khasnya terletak pada proteksi maksimum dengan preminya yang relatif rendah.
 - b. Asuransi Jiwa Seumur Hidup (*Whole Life*), ciri khasnya adalah memberi proteksi asuransi seumur hidup bagi seseorang.
 - c. Asuransi Jiwa Dwiguna (*Endowment*) adalah proteksi yang memberikan jumlah uang pertanggungan saat tertanggung meninggal dalam periode tertentu dan sekaligus memberikan jumlah manfaat tertentu jika tertanggung masih hidup pada masa akhir pertanggungan.



2

Asuransi Umum adalah asuransi yang memberikan jaminan terhadap kerugian yang terjadi pada harta benda, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta memberikan jaminan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian. Jenis-jenis asuransi umum terdiri atas:

a.



Asuransi Kendaraan Bermotor/*Motor Car Insurance* adalah suatu asuransi atau pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kerugian/ kerusakan/ kehilangan atas kendaraan bermotor, yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin dalam polis asuransi kendaraan bermotor.

b.




Asuransi Harta Benda/*Property Insurance* adalah suatu asuransi atau pertanggungan yang memberikan penggantian kerugian finansial yang diderita oleh tertanggung atas kerugian atau kerusakan harta benda yang dipertanggungkan, sebagai akibat risiko kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap yang dijamin polis.

c.



Asuransi Pengangkutan/*Marine Insurance* adalah suatu asuransi atau pertanggungan yang memberikan penggantian kerugian finansial yang diderita oleh pemilik kapal/ pemilik barang atau pihak lain yang bersangkutan dengan pengangkutan, sebagai akibat kerugian/kerusakan yang terjadi pada



kapal, barang muatan, atau ongkos tambang dan lain-lain yang dipertanggungkan, yang ditimbulkan oleh bahaya-bahaya laut, udara, dan darat atau risiko yang dijamin dalam perjanjian tersebut. Kerugian keuangan yang timbul mungkin juga sebagai akibat adanya tuntutan dari pihak lain yang dirugikan olehnya (tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga).



d.

Asuransi Tanggung Gugat/*Liability Insurance* adalah suatu asuransi atau pertanggungangan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kemungkinan adanya tuntutan menurut hukum dari pihak ketiga sebagai akibat tindakan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan.



e.

Asuransi Kesehatan/*Health Insurance* adalah suatu asuransi yang dapat memberikan jaminan kesehatan atas rawat inap, rawat jalan, pengobatan untuk gigi, penggantian kacamata, serta melahirkan sesuai dengan batasan yang dijamin dalam polis.



f.

Asuransi Kecelakaan Diri/*Personal Accident Insurance* adalah suatu asuransi atau pertanggungangan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kematian, cacat tetap, cacat sementara sebagai akibat adanya kecelakaan.

Salah satu asuransi kesehatan yang dapat menjadi pilihan bagi masyarakat adalah **BPJS Kesehatan**.

BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS Kesehatan bertujuan memberikan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan yang optimal bagi penduduk.



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



Hak dan Kewajiban Tertanggung

Hak

Memperoleh informasi mengenai produk dan/ atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

Memperoleh informasi terbaru yang mudah diakses.

Mendapatkan hak untuk mempelajari polis pada masa tenggang (*cooling-off period*).

Mendapatkan penjelasan bila pengajuan klaim ditolak.

Mendapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban tertanggung.

Mendapatkan penjelasan tentang biaya-biaya yang mungkin timbul dan perlu dibayarkan.

Mendapatkan kesempatan untuk memilih apabila ditawarkan produk dalam bentuk paket produk.

Hak untuk melakukan klaim asuransi.

Kewajiban

Memastikan Perusahaan Asuransi telah terdaftar dan diawasi oleh OJK

Memastikan bahwa jenis asuransi yang dipilih adalah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

Mengisi dan menandatangani formulir atau aplikasi asuransi dengan itikad baik, jujur, dan lengkap.

Memberikan informasi dan dokumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

Membaca dan memahami dengan baik semua ketentuan yang tertera dalam perjanjian asuransi.

Menandatangani perjanjian asuransi dengan lengkap sebagai bukti bahwa telah setuju atas perjanjian tersebut.

Membayar premi secara tepat waktu.

Membayar biaya-biaya lain yang mungkin timbul sesuai perjanjian asuransi.

Prosedur Penutupan Asuransi (Pembelian Polis Asuransi)

Penutupan asuransi (Pembelian Polis Asuransi) adalah proses dimana pembeli/tertanggung (pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau perjanjian Reasuransi) mengikatkan diri kepada pihak penanggung (perusahaan asuransi sebagai penerima dan pengelola risiko dari tertanggung) dengan membayar sejumlah premi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan tertanggung dalam melakukan penutupan atau pembelian polis asuransi:

1



Tertanggung menentukan jenis asuransi yang diinginkan sesuai kebutuhan

2



Tertanggung mencari tahu informasi produk secara rinci

3



Tertanggung melengkapi data dan menyerahkan dokumen

4



Penanggung akan melakukan survei risiko

5



Tertanggung membayar Premi dan melakukan konfirmasi pembayaran

6



Tertanggung menerima polis asuransi

7



Penanggung menyetujui aplikasi dari tertanggung

Prosedur Penanganan Klaim

Klaim adalah tuntutan dari pihak tertanggung sehubungan dengan adanya kontrak perjanjian asuransi, dimana penanggung wajib melakukan pembayaran ganti rugi atas risiko yang dialami tertanggung. Langkah-langkah yang dapat dilakukan tertanggung untuk melakukan klaim:



1
Tertanggung mengalami kerugian



2
Tertanggung segera menghubungi penanggung untuk melaporkan kerugian



3
Penanggung akan datang untuk melakukan survei kerugian



4
Tertanggung mengisi dan menandatangani laporan klaim



5
Tertanggung melengkapi/ menyerahkan dokumen yang diperlukan



6
Tertanggung dan penanggung menyepakati harga penggantian



7
Penanggung membayar Klaim kepada tertanggung

Kiat-Kiat Dalam Berasuransi

Kiat-kiat dalam berasuransi adalah sebagai berikut:

START

1 Pastikan memilih Perusahaan Asuransi yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.

2 Produk yang dipilih sesuai dengan kebutuhan, bukan karena tertarik pada promosi dan hadiah yang ditawarkan atau karena terpaksa.

3 Pastikan agen asuransi adalah agen yang terdaftar dan memiliki sertifikasi keagenan.

4 Ketika sudah memilih produk dan perusahaan, pastikan mengisi data di Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) atau Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap, jujur, jelas, dan tidak menandatangani SPPA/ SPAJ dalam kondisi kosong.

5 Tanyakan secara rinci manfaat yang diberikan, kondisi yang dipersyaratkan, dan hal-hal yang tidak dijamin sehingga dapat menyebabkan pengajuan klaim ditolak oleh perusahaan asuransi.

6 Baca polis dengan teliti beserta semua lampiran yang sudah diterima, apabila tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh agen, maka polis dapat dibatalkan atau diubah.

FINISH

Biaya-Biaya Dalam Produk Asuransi



1

Biaya Polis



2

Biaya Meterai



3

Biaya Klaim



4

Biaya Cetak Polis



5

Biaya Lainnya



#6

MANFAAT *MULTIFINANCE* DALAM PEMBIAYAAN KEBUTUHAN KELUARGA



Sumber pendanaan dapat diperoleh salah satunya melalui Perusahaan Pembiayaan Konvensional dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Perusahaan Pembiayaan Konvensional adalah lembaga keuangan non bank yang melakukan pembiayaan barang dan jasa, baik yang bersifat produktif (investasi usaha atau modal kerja) maupun konsumtif.

Sementara, **Perusahaan Pembiayaan Syariah** adalah lembaga keuangan non bank yang melakukan pembiayaan barang dan jasa, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif berdasarkan Prinsip Syariah. Contoh: Konsumen yang ingin membeli kendaraan bermotor dapat memilih pembiayaan secara konvensional dengan skema pembelian secara angsuran atau memilih pembiayaan syariah dengan akad *murabahah* (jual beli).



Manfaat

Persyaratannya relatif lebih mudah dibanding kredit perbankan;

Konsumen dapat memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dalam waktu yang relatif cepat dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan yang lebih baik;

Angsuran yang lebih terjangkau.

Risiko

Konsumen yang menunggak pembayaran angsuran akan dikenakan sanksi atau denda keterlambatan (*ta'widh* dan *ta'zir*, dalam pembiayaan Syariah).

Jika sampai batas waktu yang diperjanjikan, konsumen tetap tidak mampu membayar angsuran, maka barang yang dibiayai harus dikembalikan kepada Perusahaan Pembiayaan.

Konsumen yang melakukan pelunasan dipercepat akan dikenakan biaya.



Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan Konvensional

Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.

- 1 Debitur perorangan: untuk pemakaian/konsumsi; bukan untuk keperluan usaha. Caranya dapat melalui sewa pembiayaan (*finance lease*), pembelian dengan pembayaran secara angsuran, fasilitas dana.
- 2 Jangka waktu dan plafon pembiayaan: tenor dan plafon sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 3 Persyaratan: memiliki dokumen kependudukan/ data pribadi lainnya, barang atau jasa yang akan dibiayai.
- 4 Jenis jasa yang dapat dibiayai: biaya pendidikan, biaya pernikahan, biaya umroh/Haji, biaya wisata.
- 5 Jenis barang dapat dibiayai: kendaraan bermotor, tanah/bangunan, peralatan/perabot rumah tangga, barang elektronik, dan sebagainya.

Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah

Pembiayaan Jual Beli (*Murabahah*) adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga beli atau harga perolehan kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga lebih atau margin sebagai laba sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Cara Pembiayaan Konvensional dan Syariah

Cara Pembiayaan Konvensional	Cara Pembiayaan Syariah
<p>1. Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (<i>Installment Financing</i>) Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran (<i>Installment Financing</i>) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang dan/ atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang atau jasa dengan pembayaran secara angsuran.</p>	<p>1. <i>Murabahah</i> <i>Murabahah</i> merupakan akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih (<i>margin</i>) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak.</p>

2. **Fasilitas Dana**
Fasilitas Dana adalah pembiayaan barang dan/ atau jasa yang disalurkan secara langsung kepada debitur untuk pemakaian/ konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.

2. **Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)**
IMBT adalah akad yang berbasis jasa (sewa), yakni pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang disertai dengan janji pemindahan kepemilikan (*wa'd*) setelah masa *ijarah* selesai.

Suku Bunga/Keuntungan Pada Produk Pembiayaan

Suku Bunga/Keuntungan adalah pembayaran bunga/keuntungan (*nisbah/ujrah/margin*) selama periode angsuran dari suatu pinjaman dalam bentuk persentase (%) dari pinjaman atau dalam formulanya seperti berikut ini:

$$\text{Suku Bunga} = \frac{\text{Bunga yang Dibayarkan dalam Periode Angsuran}}{\text{Jumlah Pinjaman}} \times 100\%$$

- Jenis suku bunga yang dikenal pada
- Perusahaan Pembiayaan adalah bunga tetap (*flat*) dan bunga efektif.

1 Bunga Tetap (*Flat*)

Bunga *flat* adalah sistem perhitungan bunga yang besarnya mengacu pada pokok utang awal. Bunga *flat* digunakan untuk menghitung berapa jumlah angsuran bulanan. Sehingga porsi pokok dan bunga dalam angsuran bulanan akan tetap sampai dengan akhir periode angsuran.



2 Bunga Efektif

Bunga efektif adalah sistem perhitungan bunga yang besarnya mengacu pada sisa pokok utang. Bunga efektif digunakan untuk menghitung berapa jumlah angsuran bunga pada bulan yang bersangkutan, dimana porsi bunga dan pokok dalam angsuran tiap bulan akan berbeda, meski besar angsuran per bulan tetap sama. Sebagai informasi, Industri Pembiayaan selalu menggunakan suku bunga efektif.



Hak Konsumen/Pengguna Jasa Pembiayaan antara lain adalah:

- 1 Memperoleh informasi yang lengkap, akurat, jelas (tidak menyesatkan) dan mudah diakses terkait produk dan layanan pembiayaan yang ditawarkan.
- 2 Memperoleh penjelasan yang lengkap dan jelas mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen produk pembiayaan.
- 3 Memperoleh rincian seluruh biaya, sanksi atau denda yang timbul sehubungan dengan penggunaan produk pembiayaan.
- 4 Memiliki kesempatan untuk memilih paket produk yang paling menguntungkan dari berbagai jenis produk pembiayaan yang ditawarkan.
- 5 Perlindungan terhadap kerahasiaan data atau informasi pribadi konsumen.

Kewajiban Konsumen/Pengguna Jasa Pembiayaan antara lain adalah:

- 1 Memastikan bahwa barang/jasa yang akan dibiayai adalah barang/jasa yang dibutuhkan dan sesuai kemampuan
- 2 Memahami dengan baik semua ketentuan yang tertera dalam perjanjian pembiayaan.
- 3 Menandatangani perjanjian pembiayaan.
- 4 Memberikan informasi dan dokumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
- 5 Membayar angsuran dan biaya-biaya lainnya sebagaimana diperjanjikan secara tepat waktu.
- 6 Memelihara barang yang dibiayai sampai dengan periode angsuran selesai.

Cara memperoleh produk pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Konsumen dapat datang langsung ke kantor cabang perusahaan pembiayaan, mitra (dealer otomotif, toko elektronik, dan lainnya), kunjungi situs, *mobile apps*, atau media sosial Perusahaan Pembiayaan.
2. Pastikan Perusahaan Pembiayaan tersebut sudah terdaftar di OJK, hal ini karena lembaga pembiayaan yang sudah terdaftar di OJK akan mengikuti prosedur yang berlaku dan tentu saja lebih aman.
3. Mengisi dan menandatangani Aplikasi Pembiayaan dengan itikad baik, jujur, dan lengkap. Pastikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pada saat menandatangani perjanjian pembiayaan, selalu tanyakan kepada petugasnya (biasanya Surveyor): berapa rupiah jumlah angsuran setiap bulan, jangka waktu (tenor) dan setiap tanggal berapa pembayaran angsurannya (biasanya disebut tanggal jatuh tempo).
 - b. Berapa besar denda per hari apabila terlambat membayar angsuran serta biaya-biaya lain termasuk apabila melakukan pelunasan sebelum jangka waktu yang disepakati.
 - c. Di mana saja bisa membayar angsuran, misalnya Kantor Pos, ATM Bank, toko swalayan (disebut pembayaran *online*), Kantor Perusahaan Pembiayaan, atau melalui Petugas Penagihan (*Collector*) yang datang ke rumah, dan berapa biaya tambahan masing-masing (jika ada).

- d. *Call Center* (pusat layanan) perusahaan pembiayaan tersebut sehingga apabila membutuhkan informasi atau menyampaikan pengaduan, bisa menyampaikan secara langsung.
- e. Jika terjadi kehilangan, kerusakan, dan kecelakaan atas barang yang dibiayai, bagaimana proses klaim asuransinya dan apa saja yang harus dipersiapkan agar klaim asuransinya dapat segera cair.
- f. Berapa lama BPKB sebagai jaminan pembiayaan dapat diambil setelah semua angsuran pokok dan denda dilunasi.

*Jangan ragu untuk menanyakan semua hal di atas sebelum menandatangani perjanjian pembiayaan dengan pihak perusahaan pembiayaan.

Biaya-biaya dalam produk pembiayaan adalah:

1. Biaya administrasi;
2. Biaya fidusia;
3. Biaya notaris;
4. Biaya provisi;
5. Biaya premi asuransi;
6. Biaya eksekusi barang jaminan;
7. Biaya pembayaran angsuran secara *online*, melalui kasir perusahaan pembiayaan atau melalui petugas penagihan; dan
8. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan.

*Besarnya biaya tergantung kebijakan masing-masing Perusahaan Pembiayaan.

#7

MEMPERSIAPKAN PENSIUN SEJAK DINI



Dalam siklus kehidupan manusia, akan ada masa dimana kita akan memasuki usia tidak produktif (pensiun).

Oleh karena itu, untuk menjaga kesinambungan penghasilan ketika memasuki siklus tersebut, maka kita harus memiliki Dana Pensiun.

Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah. Terdapat beberapa istilah yang harus dipahami terkait Dana Pensiun, diantaranya adalah:

- 1 **Tugas Lembaga Dana Pensiun** adalah mengadministrasikan peserta, mengumpulkan iuran, mengembangkan dana secara konvensional atau syariah dan membayarkan manfaat pensiun sesuai hak.
- 2 **Lembaga Dana Pensiun** adalah Badan Hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
- 3 **Manfaat Pensiun** adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada pesertanya setelah peserta tersebut pensiun, atau dalam masyarakat umum sering disebut sebagai uang pensiun atau gaji pensiun.
- 4 **Pendiri Dana Pensiun** adalah pemerintah, lembaga, instansi, atau perusahaan tempat bekerja yang memberikan dana pensiun.
- 5 **Peserta Dana Pensiun** adalah para pihak yang telah terdaftar, membayar iuran (untuk *contributory system*) serta mendapat manfaat pensiun.

Mengapa Kita Harus Memiliki Produk Dana Pensiun?

- 1 Manfaat Pensiun merupakan sumber keuangan pasif mandiri yang aman untuk masa tua.
- 2 Berhenti bekerja tidak berarti berhenti hidup, sehingga masih membutuhkan biaya hidup dan terdapat pengeluaran tidak terduga.
- 3 Memiliki Dana Pensiun, maka akan relatif lebih bahagia dan sejahtera.
- 4 Bagi Pekerja, terdapat tambahan kontribusi iuran Dana Pensiun dari Pemberi Kerja sehingga manfaatnya lebih maksimal.
- 5 Penerima manfaat pensiun mempunyai aktualisasi diri yang lebih baik dan lebih sejahtera.

Tujuan dan manfaat pendirian Dana Pensiun adalah untuk meningkatkan motivasi pegawai/pekerja sewaktu masih aktif bekerja dan memberi kesinambungan penghasilan di masa pensiun.

Secara umum terdapat 2 macam jenis program pensiun yang dijalankan di Indonesia, yaitu:

Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun luran Pasti. Besar manfaat pensiunnya sudah ditentukan berdasarkan dalam rumus manfaat pensiun yang tercantum dalam peraturan Dana Pensiun masing-masing Dana Densiun.

Manfaat pensiun dalam program ini dihitung dengan rumus:

$$MP = MK \times F \times PhDP$$

Keterangan:

MP : Manfaat Pensiun

MK : Masa Kerja

F : Faktor Penghargaan Tahunan

PhDP: Penghasilan dasar pensiun



Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) merupakan program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Pendiri dan pekerja hanya membayar iuran yang nilainya telah ditetapkan. Pendiri tidak memberikan jaminan atas besar manfaat pensiun yang diterima oleh peserta. Adapun manfaat pensiun yang akan diterima oleh peserta adalah berdasarkan akumulasi iuran serta hasil pengembangannya, sehingga beban yang ditanggung oleh Pendiri sudah jelas. Risiko investasi ditanggung oleh masing-masing Peserta.

Rumus Manfaatnya adalah:

$$MP = \sum \text{Iuran} + \sum \text{Hasil Pengembangan}$$

Keterangan:

MP : Manfaat Pensiun



Terdapat 2 aspek risiko dalam Dana Pensiun, yaitu risiko investasi dan risiko kepesertaan. Risiko dari masing-masing aspek juga dapat dilihat berdasarkan jenis program pensiun. Berikut merupakan pembagiannya:

	Risiko Investasi Program PPMP	Risiko Investasi Program PPIP
Aspek Investasi	Investasi dilakukan sesuai dengan arahan investasi untuk membantu Pendiri memenuhi kewajiban dalam memenuhi janji pada rumus di Peraturan Dana Pensiun (PDP). Risiko investasi ditanggung pendiri.	Investasi dilakukan sesuai dengan arahan investasi untuk mengembangkan dana bagi peserta, jenis investasi dipilih oleh Peserta, Risiko investasi ditanggung peserta.
Aspek Kepesertaan	Apabila dana pensiun bubar, maka aset akan dibagi secara proporsional.	Apabila dana pensiun bubar, peserta dibayar sesuai haknya di buku rekening. Risiko lainnya adalah salah kelola dan gagal bayar.

Lembaga Dana Pensiun

Terdapat 5 badan hukum yang menyelenggarakan program pensiun, yang diatur oleh Undang-Undang tersendiri, dimana masing-masing mempunyai kekhususan dan ketentuan yang mengatur. Setiap orang dapat menjadi peserta lebih dari satu penyelenggara Dana Pensiun baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sukarela.

Dana Pensiun yang bersifat wajib, didirikan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang tersendiri, diantaranya adalah:

- 1 **PT TASPEN** adalah Lembaga Dana Pensiun yang mengkhususkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seluruh ASN wajib menjadi pesertanya. PT Taspem erat kaitannya dengan Badan Kepegawaian Negara yang mengurus administrasi dan gaji ASN serta Kementerian Keuangan untuk masalah pembayaran iuran (pendanaan) dan manfaat pensiun ASN. Risiko investasi dalam pengelolaan PT TASPEN ditanggung oleh negara. Iuran dalam kepesertaan di PT TASPEN adalah sebesar 4,25% dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga serta 3,75% untuk tunjangan hari tua. Adapun manfaat pensiun besarnya minimal 75% dari gaji dasar terakhir ditambah manfaat jaminan Asuransi lain yang dihitung menggunakan rumus dasar:

$$MP = MK \times F \times PhDP$$

Keterangan:

MP : Manfaat Pensiun

MK : Masa Kerja

F : Faktor Penghargaan Tahunan

PhDP: Penghasilan dasar pensiun

- 2 **ASABRI (Asuransi Sosial ABRI)** merupakan Lembaga Dana Pensiun yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi prajurit ABRI terhadap risiko berkurang atau hilangnya penghasilan karena cacat, pensiun, atau meninggal dunia. Kepesertaan Dana Pensiun di PT ASABRI dikhususkan dan diwajibkan bagi anggota TNI, POLRI dan ASN Kemenhan. Risiko investasi dalam pengelolaan PT ASABRI juga ditanggung oleh negara. Iuran dalam kepesertaan di PT ASABRI adalah sebesar 4,25% dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga serta 3,75% untuk tunjangan hari tua. Adapun manfaat pensiun besarnya minimal 75% dari gaji dasar terakhir ditambah manfaat jaminan asuransi lain yang dihitung menggunakan rumus dasar:

$$MP = MK \times F \times PhDP$$

Keterangan:

MP : Manfaat Pensiun

MK : Masa Kerja

F : Faktor Penghargaan Tahunan

PhDP: Penghasilan dasar pensiun

- 3 **BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK)** merupakan jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. BPJS TK ditujukan untuk seluruh karyawan, pekerja mandiri maupun masyarakat umum. Risiko dari dana yang diinvestasikan dalam BPJS TK ditanggung sepenuhnya oleh negara. Iuran yang dikenakan terhadap peserta BPJS TK adalah sebesar 2% dari upah per bulan yang dibayar oleh pesertanya dan 1% dari pemberi kerja. Besaran iurannya minimal Rp300.000,00 dan maksimum Rp3.600.000,00. Adapun manfaat pensiun yang didapatkan peserta dihitung dengan rumus.

$$MP = 1\% \times \frac{\text{Masa Iur}}{12} \times \frac{\text{Rata-Rata Upah Tahunan Tertimbang}}{12}$$

Keterangan:

MP : Manfaat Pensiun

Dana Pensiun yang bersifat sukarela, diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, diantaranya adalah:

1 **Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)** adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan PPMP/ PPIP, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dalam DPPK risiko investasi memiliki perlakuan yang berbeda, yaitu risiko investasi ditanggung oleh pendiri untuk program pensiun yang bersifat manfaat pasti dan risiko yang ditanggung oleh peserta untuk program pensiun yang bersifat iuran pasti. Adapun iuran dan manfaat pensiun diatur dalam Peraturan Dana Pensiun pada masing-masing DPPK dan jenis programnya.


2 **Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)** adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank. Dalam DPLK risiko investasi ditanggung sepenuhnya oleh peserta. Iuran yang dibayarkan berdasarkan kesepakatan dan perjanjian antara DPLK dan pesertanya. Adapun manfaat pensiun yang didapatkan merupakan hasil akumulasi iuran dan hasil pengembangan dari dana tersebut.

Ketika telah menjadi Peserta Dana Pensiun, maka perlu diperhatikan hal yang menjadi hak di saat sudah pensiun diantaranya:

Hak Peserta Dana Pensiun adalah:

1 Menerima Manfaat Pensiun

Peserta Dana Pensiun PPMP berhak menerima manfaat pensiun yang besarnya bergantung pada besar iuran, masa kerja/ masa iur, dan faktor penghargaan tahunan atau hasil pengembangannya. Besar iuran, masa kerja/masa iuran, dan faktor penghargaan tahunan di setiap dana pensiun berbeda-beda bergantung pada kesanggupan pegawai/pekerja atau negara/ pemberi kerja. Sedangkan peserta dana pensiun PPIP berhak menerima manfaat pensiun yang besarnya bergantung pada akumulasi iuran dan hasil investasinya.



2 Membeli Anuitas Seumur Hidup

Untuk menerima manfaat pensiun secara berkala, peserta dari DPPK PPIP dan/atau DPLK, atau DPPK yang menyelenggarakan PPMP dapat mengalihkan pembayaran manfaat pensiun peserta kepada perusahaan asuransi jiwa dengan membeli anuitas seumur hidup atau dengan membeli anuitas syariah bagi peserta Program Pensiun Syariah.

3 Mendapatkan Surat Keterangan Pensiunan

Surat keterangan pensiunan dari lembaga dana pensiun memberikan beberapa keistimewaan, contohnya adalah peserta tidak perlu melaporkan SPT fasilitas perpajakan berupa potongan nilai Pajak Bumi dan Bangunan, serta fasilitas khusus berupa potongan harga untuk layanan angkutan umum.

Adapun Kewajiban yang harus dilakukan Peserta Dana Pensiun adalah:

- 1 Iuran Bulanan (bagi Dana Pensiun yang menggunakan model *contributory system*)**

Pembayaran iuran dilakukan sejak menjadi peserta dana pensiun hingga akhir masa kerja/berhenti bekerja. Adapun sumber pembayaran iuran dapat berasal dari iuran pemberi kerja, iuran pemberi kerja dan peserta, maupun hanya berasal dari iuran peserta. Adanya kontribusi pembayaran iuran yang bersumber dari pemberi kerja inilah yang membedakan dana pensiun dengan tabungan, asuransi, atau investasi pribadi lainnya, yang hanya bersumber dari dana pribadi saja.
- 2 Kewajiban melakukan data ulang atau lapor secara berkala (pengkinian informasi pribadi)**

Pengkinian data informasi pribadi bertujuan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan masih hidup dan berhak menerima manfaat pensiun, sehingga pembayaran manfaat pensiun dapat tepat sasaran dan tepat nilai.
- 3 Kewajiban Perpajakan**

Kewajiban ini tergantung kepada Dana Pensiunnya dan penghasilan setelah pensiun, terdapat Dana Pensiun yang pendirinya melalui Dana Pensiun memberikan subsidi pajak atau memotongkan pajak atas manfaat pensiun. Namun terdapat pula pendiri Dana Pensiun yang membebankan pajak kepada pesertanya dan hanya memotongkan pajaknya.

Tips Memilih DPLK

Salah satu jenis lembaga Dana Pensiun yang dapat diikuti secara mandiri adalah DPLK. Peserta dapat mengikuti lebih dari 1 DPLK, bahkan peserta juga dapat mengikuti DPLK bersamaan dengan lembaga Dana Pensiun yang bersifat wajib seperti PT TASPEN, PT ASABRI, BPJS Ketenagakerjaan, maupun Dana Pensiun yang sifatnya sukarela seperti DPPK. Dalam memilih DPLK terdapat beberapa tips yang dapat diaplikasikan, yaitu:

- 1 Pastikan terlebih dahulu legalitas penyelenggara Dana Pensiun dengan mengakses situs DPLK maupun situs OJK;
- 2 Pastikan kredibilitas pendiri dan pengelolanya sudah dikenal atau memiliki reputasi yang baik;
- 3 Pilihlah penyelenggara Dana Pensiun yang mempunyai portofolio investasi sesuai dengan prinsip dan risiko yang bisa diterima.
- 4 Pilihlah penyelenggara Dana Pensiun yang jumlah peserta dan dana kelolaannya cukup aman kita terima;
- 5 Lakukan perbandingan terhadap beberapa penyelenggara Dana Pensiun yang memiliki kinerja investasi paling bagus;
- 6 Carilah informasi ke teman atau orang-orang yang sudah menjadi pesertanya.

Cara Mendaftar DPLK

START



1 Hubungi penyelenggara Dana Pensiun melalui telepon atau media sosial;



2 Tanyakan hal-hal yang penting untuk diketahui oleh peserta Dana Pensiun maupun hal yang belum jelas penerimaannya;



3 Diskusikan persyaratan, iuran, masa iur dan pilihan investasi yang tersedia;



4 Datangi kantornya untuk membuat kontrak atau mendaftarkannya secara *online*.

FINISH

Secara Online:

Cara daftar BPJS Ketenagakerjaan secara online merupakan langkah yang cukup mudah untuk diikuti asalkan memiliki koneksi internet. Di antaranya:

- 1 Buka situs resmi BPJS Ketenagakerjaan <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/>;
- 2 Pilih menu “Daftarkan Saya”, kemudian tentukan salah satu dari 3 pilihan (perusahaan, individu atau pekerja migran);
- 3 Bila kita memilih perusahaan, masukan *email* perusahaan atau perwakilan kelompoknya untuk mendaftar;
- 4 Tunggu *email* pemberitahuan dan ikuti langkah-langkah selanjutnya;
- 5 Setelah semuanya lengkap, kita hanya perlu membawa persyaratan yang telah dipersiapkan ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat di kota kita.

Secara *Offline*:

- 1 Mendatangi langsung kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat;
- 2 Mengisi formulir untuk pendaftaran perusahaan;
- 3 Mengisi formulir untuk pendaftaran pekerja;
- 4 Membayar iuran pertama sesuai dengan jumlah yang telah dihitung dan ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan.

Biaya dalam Dana Pensiun

Aspek biaya dalam Dana Pensiun terdapat pada Dana Pensiun yang bersifat sukarela, yaitu DPPK (tergantung jenis program dan pendirinya, karena ada yang ditanggung pendiri) dan DPLK. Ketika memiliki produk Dana Pensiun, terdapat beberapa biaya yang dikenakan kepada peserta, diantaranya adalah: biaya administrasi, biaya pengelolaan Dana Pensiun (DPPK), biaya pengelolaan investasi (DPLK), dan biaya pajak.

#8

MEMANFAATKAN LAYANAN PERGADAIAN



Gadai merupakan salah satu solusi pendanaan cepat yang dapat dipilih masyarakat



Gadai merupakan salah satu aktivitas masyarakat yang dikenal sejak dahulu, yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sumber pendanaan mendesak/darurat. Definisi gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Kitab UU Hukum Perdata Pasal 1150).



OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan salah satunya pergadaian, mengatur mengenai usaha pergadaian di Indonesia. Usaha Pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan Prinsip Syariah.

Tujuan Pergadaian:

- 1 Memberikan solusi pendanaan yang cepat untuk keperluan yang tidak terduga dan/atau pengembangan usaha melalui kredit/ pembiayaan berbasis gadai dan fidusia.
- 2 Melakukan kegiatan lainnya yang tidak terkait usaha gadai yang memberikan pendapatan berbasis komisi (*fee based income*)*, yaitu:
 - Pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi, *safe deposit box*, dan perdagangan logam mulia (secara angsuran).
 - Agen pengiriman uang dan jasa transaksi pembayaran.

*) Tidak seluruh perusahaan gadai memiliki kegiatan yang sama

Berdasarkan kepemilikannya, perusahaan pergadaian terbagi dalam 2 jenis, yakni perusahaan pergadaian pemerintah dan perusahaan pergadaian swasta. Satu-satunya perusahaan pergadaian milik pemerintah adalah PT Pegadaian (Persero) sebagaimana dimaksud dalam *Staatsblad* Tahun 1928 Nomor 81 tentang *Pandhuis Regleement* dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Berdasarkan ruang lingkup usaha, OJK membagi perusahaan pergadaian ke dalam 2 jenis, yaitu:

- a. **Perusahaan Pergadaian Konvensional:** Perusahaan Pergadaian yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional
- b. **Perusahaan Pergadaian Syariah:** Perusahaan Pergadaian yang menjalankan seluruh kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Perusahaan Pergadaian dapat menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dengan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK, serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait pembentukan Unit Usaha Syariah.

Manfaat dan Risiko Menggunakan Produk Pergadaian

Manfaat	Risiko
<ol style="list-style-type: none">1. Solusi mendapatkan dana mendesak;2. Proses pencairan dana lebih cepat dan mudah;3. Tidak perlu menjual barang kesayangan untuk mendapatkan dana;4. Jangka waktu peminjaman fleksibel dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan;5. Biaya sewa modal ringan.	<ol style="list-style-type: none">1. Apabila gagal bayar maka barang jaminan akan dilelang;2. Adanya tambahan biaya pemeliharaan apabila telah melewati jangka waktu jatuh tempo sampai dengan pelaksanaan lelang;3. Penurunan harga logam mulia dibanding harga saat pembelian;4. Pada saat dilakukan perpanjangan dan terdapat penurunan harga barang jaminan, maka terdapat kewajiban membayar selisih antara pinjaman lama dan pinjaman baru.




Produk kredit/pembiayaan berbasis gadai mempunyai beberapa keunggulan antara lain:

- 1 Waktu yang cepat untuk memperoleh pinjaman;
- 2 Persyaratan yang sederhana;
- 3 Barang yang digadaikan dijamin keamanannya;
- 4 Jenis barang yang dapat dijadikan jaminan lebih beragam.

Karakteristik Pergadaian:

- 1 Berutang piutang/pinjam-meminjam;
 - 2 Terdapat surat bukti gadai;
 - 3 Jaminan berupa benda bergerak;
 - 4 Jumlah pinjaman terbatas pada barang yang digadaikan;
 - 5 Benda gadai dikuasai penerima gadai.
- 



Besaran jumlah pinjaman tergantung pada hasil taksiran dari barang jaminan. Berikut merupakan produk dan layanan pergadaian, antara lain:

1 Produk Gadai

Kredit gadai jangka pendek dengan jaminan barang bergerak berlandaskan hukum gadai dengan merujuk pada KUH Perdata Pasal 1150-1160. Kredit yang telah sampai pada jangka waktunya (jatuh tempo), dapat dilunasi dan/ atau diperpanjang masa kreditnya dengan hanya membayar sewa modal, yang dapat dilakukan secara konvensional maupun syariah.

2 Jasa Titipan

Layanan penyimpanan barang sebagai barang titipan sementara di Pergadaian dapat dilakukan secara konvensional maupun syariah. Barang berharga (emas, berlian, motor, alat elektronik, sertifikat, ijazah, dan sebagainya) untuk menghindari risiko kehilangan barang tersebut, yang mungkin saja disebabkan oleh pencurian, kebakaran, dan kejadian lain.

3 Jasa Taksiran

Jasa Taksiran adalah bentuk layanan pengujian barang bergerak guna menilai harga barang bergerak milik nasabah, yang dapat dilakukan secara konvensional maupun syariah.



4 **Produk Gadai Sistem Angsuran***

Kredit untuk para pengusaha mikro/kecil yang memerlukan bantuan kredit untuk keperluan usaha produktif pada semua sektor ekonomi dengan jaminan dikuasai oleh pergadaian (hukum gadai) dan pelunasan pinjaman dengan cara angsuran setiap bulan, yang dapat dilakukan secara konvensional maupun syariah.

5 **Produk Investasi Emas***

Produk investasi berupa emas batangan yang dapat dilakukan dengan cara pembelian tunai atau pembelian secara kredit, yang dapat dilakukan secara konvensional maupun syariah.

6 **Produk Berbasis Fidusia**

Produk Berbasis Fidusia adalah bentuk tata cara pemberian kredit bagi para pengusaha mikro/kecil yang memerlukan bantuan kredit untuk keperluan usaha produktif pada semua sektor ekonomi dengan jaminan fidusia, yang dapat dilakukan secara konvensional maupun syariah. Bentuk jaminan: Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan sertifikat tanah dengan status Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Note: *Hanya ada pada PT Pergadaian (Persero)

Benda bergerak yang dapat diterima dan dijadikan jaminan di pergadaian, antara lain: perhiasan emas dan berlian, kendaraan, barang elektronik, mesin-mesin, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Sedangkan barang yang tidak dapat dijadikan sebagai jaminan di pergadaian adalah:

- 1 Barang-barang milik pemerintah, seperti: kendaraan dinas dan inventaris kantor;
- 2 Barang-barang yang mudah busuk, seperti: makanan dan buah-buahan;
- 3 Barang yang berbahaya dan mudah terbakar, seperti: senjata api dan gas;
- 4 Barang yang sukar ditaksir nilainya, seperti: lukisan dan barang antik;
- 5 Barang yang dilarang peredarannya: narkoba.



Hak Nasabah:

- 1 Nasabah mendapatkan uang pinjaman sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 2 Nasabah berhak mendapatkan fasilitas “*Top Up*” apabila ingin menambah uang pinjaman, dengan cara menambah barang jaminan atau menggunakan barang jaminan awal apabila uang pinjaman awal tidak diambil secara keseluruhan atau ada kenaikan harga barang jaminan;
- 3 Nasabah dapat mengajukan perpanjangan masa gadai dengan tambahan biaya tertentu;
- 4 Apabila pada proses lelang terdapat kelebihan uang setelah dikurangi kewajiban, maka uang kelebihan lelang tersebut akan dapat diambil oleh nasabah maksimal 1 tahun sejak tanggal pelaksanaan lelang.



Kewajiban Nasabah:

- 1 Nasabah wajib menandatangani Surat Bukti Gadai (SBG) sebagai tanda bukti transaksi;
- 2 Nasabah melakukan pelunasan gadai dengan membayar uang pinjaman ditambah biaya sewa modal sesuai jangka waktu gadai. Jenis transaksi pembayaran yang dapat dilakukan, yaitu: perpanjangan atau tebus gadai;
- 3 Apabila nasabah tidak bisa melunasi gadai hingga jatuh tempo maka barang jaminan akan dilelang. Untuk proses lelang maka nasabah akan dikenai biaya-biaya yang ditetapkan sesuai aturan yang berlaku.



Secara umum, tahapan dalam memanfaatkan jasa gadai adalah sebagai berikut:

START



1 Nasabah datang langsung ke bagian informasi atau petugas di loket untuk memperoleh penjelasan tentang pergadaian;



2 Nasabah dapat langsung membawa barang jaminan ke bagian penaksir untuk dinilai;



4 Setelah nilai taksir ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menentukan besarnya uang pinjaman;



3 Bagian penaksir akan menaksir nilai jaminan yang diberikan;



5 Jika calon nasabah setuju, barang jaminan ditahan untuk disimpan dan nasabah memperoleh pinjaman.

FINISH

Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini beberapa perusahaan pergadaian menyediakan layanan berbasis digital, sehingga nasabah tidak perlu mengunjungi kantor perusahaan pergadaian untuk mengakses produk dan layanan yang diinginkan.

Tips aman dalam memanfaatkan produk pergadaian adalah sebagai berikut:

- a. Perhatikan legalitas dari perusahaan pergadaian yang akan digunakan. Pilihlah perusahaan pergadaian yang terdaftar dan berizin di OJK;
- b. Sebelum memanfaatkan produk gadai, pastikan apakah benar-benar perlu untuk menggadaikan barang;
- c. Pastikan pula dapat melunasi pinjaman dana sehingga barang jaminan dapat kembali;
- d. Sebelum menggunakan produk gadai, pahami terlebih dahulu hak dan kewajiban, manfaat dan risiko serta biaya-biaya dalam penggunaan produk tersebut.

Dalam memanfaatkan produk dan layanan pergadaian, terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan nasabah, yaitu:

- a. Biaya administrasi;
- b. Biaya sewa modal/biaya penyimpanan (*ujrah*); dan
- c. Biaya lainnya: biaya asuransi, biaya blokir Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), biaya notaris, biaya meterai, biaya proses lelang.

#9

MENJADI KELUARGA YANG PRODUKTIF DENGAN DUKUNGAN *FINTECH* PENDANAAN BERSAMA



***Fintech* merupakan
layanan keuangan
berbasis teknologi**

Kemajuan teknologi informasi telah membawa kemajuan di berbagai bidang termasuk di bidang industri jasa keuangan, salah satunya adalah *Financial technology* atau yang biasa disebut *fintech* yaitu layanan keuangan berbasis teknologi. Ada beberapa jenis layanan *Fintech* yang sudah diatur di Indonesia, diantaranya:

- 1 *Fintech* pembayaran;
- 2 *Fintech* pendanaan bersama;
- 3 *Fintech* layanan urun dana;
- 4 Layanan keuangan lainnya yang belum diatur secara khusus akan mengacu kepada *Fintech* inovasi keuangan digita.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *Fintech Peer-to-Peer Lending (Fintech Pendanaan Bersama)* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman (*borrower*) dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang Rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Secara sederhana, layanan *Fintech* Pendanaan Bersama dapat diakses oleh pengguna (pemberi pinjaman dan penerima pinjaman) melalui aplikasi atau situs.

Dibandingkan dengan jenis layanan keuangan lainnya, terdapat beberapa alasan mengapa *Fintech* Pendanaan Bersama menjadi pilihan dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan baik dari sisi lender maupun *borrower*, diantaranya adalah:

Sisi Pemberi Pinjaman (*Lender*):

1 Partisipasi Sebagai *Lender*

Siapa pun yang punya keinginan menjadi *lender* di *Fintech* Pendanaan Bersama, dapat mengakses beberapa situs atau aplikasi *Fintech* Pendanaan Bersama yang membuka kesempatan berpartisipasi mulai dari Rp100.000.

2 Semua Proses Dilakukan Melalui Situs atau Aplikasi

Proses menjadi lender di *Fintech* Pendanaan Bersama sangatlah mudah dan praktis. Hanya perlu *smartphone* dan koneksi jaringan internet, kita sudah bisa jadi *lender* di situs atau aplikasi *Fintech* Pendanaan Bersama. Semua prosedur dan pemenuhan persyaratan dilakukan melalui situs atau aplikasi, baik itu pengisian data pribadi sampai *upload* foto KTP dan dokumen pelengkap lainnya.



3 Imbal Hasil yang Menarik

Dana yang dipinjamkan oleh *lender* akan diberikan bunga atau bagi hasil yang menarik.

4 Bisa Memilih *Borrower* Sesuai Tingkat Risiko

Lender memiliki kebebasan dalam menentukan *borrower* yang akan didanainya berdasarkan tingkat selera risiko. Informasi tingkat risiko *borrower* disajikan dalam situs atau aplikasi *Fintech*.

4 Bisa Monitor Sendiri Melalui Situs atau Aplikasi

Kita bisa mendapatkan informasi perkembangan kualitas portofolio *borrower* yang didanai berupa jumlah pendanaan dan jumlah pengembalian setiap saat melalui situs atau aplikasi *Fintech*.

Sisi Penerima Pinjaman (*Borrower*):

1 Proses Pengajuan dan Pencairan Dana Mudah serta Praktis

Solusi yang tepat apabila memerlukan dana untuk keperluan pribadi dan/atau usaha setiap saat, tanpa perlu mendatangi kantor cabang untuk mengajukan pinjaman karena dapat dilakukan melalui situs atau aplikasi.

2 Membangun Reputasi

Borrower dapat membangun reputasi yang semakin baik sehingga di masa depan mendapat kepercayaan dan semakin mudah dalam memperoleh dukungan dari *lender* atau ekosistem.

3 Sumber Pendanaan Alternatif

Borrower yang belum mampu memenuhi persyaratan formal dari lembaga keuangan lain, tetap mempunyai kesempatan untuk memperoleh dukungan pendanaan bagi pribadi dan/atau usahanya.

Dalam setiap layanan jasa keuangan, selain terdapat manfaat dan keunggulan, melekat juga risiko pada layanan tersebut. Risiko tersebut akan melekat baik dari sisi *lender* maupun *borrower*. Secara umum terdapat 2 *business model* pada *Fintech* Pendanaan Bersama, yaitu berbasis konvensional dan syariah



Konvensional:

Fintech Pendanaan Bersama sebagai mediator (perantara) yang mempertemukan antara pemberi dana dan penerima dana. Setelah dipertemukan, pemberi dan penerima dana melakukan perjanjian kredit dan pemberi dana memberikan pinjaman sesuai perjanjian. Setelah itu, penerima dana berkewajiban mengembalikan jumlah pinjaman yang juga disertai bunga sesuai perjanjian.



Syariah:

Dalam *Fintech* Pendanaan Bersama Syariah, perikatan antara pemberi dan penerima dana dilakukan dengan menggunakan akad syariah, diantaranya *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah* dan *wakalah*.

Dalam memanfaatkan layanan *Fintech* Pendanaan Bersama, tentunya pengguna memiliki hak dan kewajiban yang menyertainya.

Hak dari pengguna layanan Fintech Pendanaan Bersama adalah:

- 1 Mendapatkan layanan yang terbaik dari Penyelenggara;
- 2 Mendapatkan perlindungan terhadap data-data yang telah disampaikan kepada Penyelenggara dan pihak lain yang telah disetujui olehnya, termasuk didalamnya adalah data pribadi, perjanjian pinjaman, perjanjian kerahasiaan, perjanjian partisipasi, dan data-data lain yang dibutuhkan untuk kepentingan transaksi pemberian pinjaman di dalam Penyelenggara;
- 3 Mendapatkan informasi yang tepat dan akurat terhadap sampai sejauh mana data pribadi pengguna dapat disampaikan ke pihak-pihak lain yang diperlukan atau terafiliasi;
- 4 Mendapatkan informasi penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan layanan *Fintech* Pendanaan Bersama melalui situs atau aplikasi;
- 5 Mendapatkan perlindungan terkait pengalihan kepada pihak ketiga atas pengalihan tanggung jawab dan kewajiban penyelenggara;
- 6 Mendapatkan kompensasi atas kerugian pengguna yang timbul atas kesalahan/kelalaian dari Penyelenggara;
- 7 Menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan milik Penyelenggara dan saluran manapun.



Sedangkan **kewajiban** dari pengguna layanan Fintech Pendanaan Bersama adalah:

- 1 Memahami model bisnis *Fintech* Pendanaan Bersama, khususnya terhadap *lender* dan risiko pinjaman/pembiayaan;
- 2 Memastikan status kegiatan usaha dari penyelenggara yang hendak digunakan;
- 3 Mempelajari produk dari penyelenggara termasuk didalamnya tentang bunga atau bagi hasil, denda, biaya-biaya, konsekuensi wanprestasi (kredit macet), dan ketentuan lainnya;
- 4 Bertanggung jawab terhadap pinjaman/pembiayaan yang telah diberikan dan digunakan supaya tidak menyimpang dari ketentuan yang telah diperjanjikan;
- 5 Bertanggung jawab terhadap pengembalian pinjaman/pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan;
- 6 Beritikad baik untuk memenuhi dan mematuhi perjanjian pinjaman/pembiayaan;
- 7 Bertanggung jawab terhadap pemberian kontak darurat, dan konsekuensi dengan pihak ketiga lain yang dipersyaratkan;
- 8 Menyampaikan kelengkapan informasi secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memanfaatkan layanan *Fintech* Pendanaan Bersama baik sebagai lender maupun *borrower* dapat dilakukan dengan sangat mudah, berikut langkah-langkahnya:



Sebagai Lender:

- 1 Kunjungi situs atau unduh aplikasi penyelenggara *Fintech* Pendanaan Bersama yang terdaftar/berizin OJK;
- 2 Lakukan proses registrasi;
- 3 Pilih *borrower* yang akan didanai;
- 4 Memahami dan menyetujui skema dan akad penyaluran dana;
- 5 Lakukan proses pengiriman dana kepada *escrow account* penyelenggara yang khusus untuk atas nama *borrower*.

Dalam memanfaatkan layanan, tentunya terdapat biaya-biaya yang harus kita ketahui, berikut merupakan biaya yang umumnya ditanggung dari sisi *lender* maupun *borrower*.

Biaya dari Sisi Lender

Lender tidak dikenakan biaya dalam memanfaatkan layanan *Fintech* pendanaan bersama.



Sebagai *Borrower*:

- 1 Kunjungi situs atau unduh aplikasi penyelenggara *Fintech* Pendanaan Bersama yang terdaftar/berizin OJK;
- 2 Lakukan proses registrasi;
- 3 Memilih produk layanan, mengisi formulir *online*, menginput jumlah dana dan memilih jangka waktu pinjaman/pembiayaan;
- 4 Selesaikan proses pengajuan dan ikuti proses verifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara sejak pengajuan pinjaman/pembiayaan;
- 5 Setelah *borrower* diverifikasi, maka kita akan diminta untuk menandatangani kontrak secara digital.

Biaya dari Sisi *Borrower*

1. Biaya administrasi sesuai kebijakan penyelenggara;
2. Biaya penyelenggara (*management fee*); dan
3. Biaya pinalti ketika wanprestasi berupa keterlambatan.

Fintech ilegal atau yang kerap disebut sebagai pinjaman *online* (pinjol) ilegal merupakan topik yang sering dibahas akhir-akhir ini, praktik ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen.

Sebagai langkah awal untuk terhindar dari pinjol ilegal, maka berikut ini merupakan perbedaan ciri-ciri pinjol ilegal dan *Fintech* Pendanaan Bersama yang perlu diwaspadai:

INI LOH BEDANYA	
 PINJAMAN ONLINE ILEGAL	 FINTECH LENDING LEGAL
Tidak memiliki izin resmi	Terdaftar dan diawasi OJK
Tidak ada identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas	Identitas pengurus dan alamat kantor jelas
Pemberian pinjaman sangat mudah	Pemberian pinjaman diseleksi
informasi bunga/biaya pinjaman dan denda tidak jelas	informasi biaya pinjaman dan denda transparan
bunga/biaya pinjaman tidak terbatas	Total biaya pinjaman maksimal 0,8% per hari
Total pengembalian (termasuk denda) tidak terbatas	Maksimum pengembalian (termasuk denda) 100% dari pinjaman sampai dengan 24 bulan
Akses ke seluruh data yang ada di ponsel	Akses hanya <i>camera</i> , <i>microphone</i> , dan <i>location</i>
Ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan foto/video pribadi	Risiko peminjam yang tidak melunasi setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam (<i>blacklist</i>) <i>Fintech Data Center</i>
Tidak ada layanan pengaduan	Memiliki layanan pengaduan konsumen
Penawaran melalui SMS, WA, atau saluran komunikasi pribadi lain tanpa izin	Dilarang melakukan penawaran ke saluran komunikasi pribadi (SMS, WA, dan lain-lain) tanpa izin pengguna
Pegawai/pihak yang melakukan penagihan tidak memiliki sertifikasi penagihan yang dikeluarkan AFPI atau oleh pihak yang ditunjuk AFPI	Pegawai/pihak yang melakukan penagihan tidak memiliki sertifikasi penagihan yang dikeluarkan AFPI atau oleh pihak yang ditunjuk AFPI



Untuk mengetahui daftar *Fintech* Pendanaan Bersama yang telah berizin atau terdaftar di OJK dapat diakses melalui situs **www.ojk.go.id**, selain itu kita dapat menyampaikan pengaduan konsumen melalui Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) di:



pengaduan@afpi.or.id



150 505



